

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA**

TESIS



Oleh:

ADAM DONIE MAHARJA

NIM : 20302300271

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ADAM DONIE MAHARJA

NIM : 20302300271

Konsentrasi : Hukum Tata Negara



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ADAM DONIE MAHARJA**

NIM : 20302300271

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH

NIDN. 06-2704-6601

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



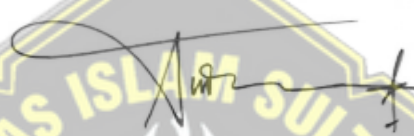
Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



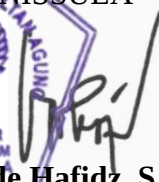
Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH
NIDN. 06-2704-6601



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADAM DONIE MAHARJA
NIM : 20302300271

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ADAM DONIE MAHARJA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADAM DONIE MAHARJA
NIM	: 20302300271
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ADAM DONIE MAHARJA)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	
Daftar Isi.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Kerangka Konseptual.....	
1. Tinjauan Yuridis.....	
2. Penetapan.....	
3. Ibu Kota Negara.....	
4. Kabupaten Penajam Paser Utara.....	
F. Kerangka Teori.....	
1. Teori Kebijakan Publik.....	
2. Teori Tindakan Pemerintah dalam Penetapan Keputusan dan Peraturan.....	
3. Teori tentang Peraturan Perundang-undangan.....	
4. Teori tentang Partisipasi Masyarakat.....	
G. Metode Penelitian.....	
1. Metode Penelitian.....	
2. Spesifikasi Penelitian.....	
3. Sumber Bahan Hukum.....	

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	
H. Sistematika Penulisan.....	
I. Jadwal Penelitian	
Daftar Pustaka.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Ibukota merupakan pusat pemerintahan seperti yang telah diatur oleh undang-undang dari setiap negara. Ibukota merupakan kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat dihimpun unsur administrasi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keberadaan ibukota dalam suatu negara biasanya menjadi simbol identitas bangsa yang membentuk negara tersebut. Ibukota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai Lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibukota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.¹

¹ Suharso Monoarfa, 2020, *Ibu Kota Negara*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Hal

Ibukota merupakan objek penting untuk dimiliki oleh suatu negara. Menurut Laksono, ibu kota adalah pusat atau center sebuah bangsa.² Fungsi ibu kota negara bagi semua negara sangat banyak, diantaranya :

- Menjadi pusat pemerintahan;
- Menjadi pusat ekonomi atau menjadi pusat dari visi besar sebuah negara.

Di Indonesia ibukota negara terletak di Kota Jakarta dan tercantum pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 “Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta.”

Tata kelola Ibu Kota Negara yang existing menjadikan Kota Jakarta sebagai warisan dari VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam sejarah kolonialisme di Nusantara hasil pengembangan kota pelabuhan ‘Jayakarta’ pada tahun 1619. Pemilihan lokasi ibu kota Hindia Belanda ini didasari oleh pertimbangan kepentingan administrasi dari VOC yang saat itu memiliki hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut yang diberikan oleh Parlemen Belanda sejak tahun 1602. Berdiri dan berkembangnya benteng serta permukiman orang Belanda kemudian menjadi

² Laksono, 2013, *Metropolis Universalis*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 132

cikal bakal Jakarta yang saat itu diberi nama Batavia. Secara resmi, pemerintah kota Batavia dibentuk pada 4 Maret 1621 selama 8 tahun kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai pada tahun 1650. Sebagai pusat kegiatan orang-orang Belanda di Hindia Belanda, Batavia kemudian dikenal dengan sebutan '*Queen of the East*' yang merepresentasikan kepentingan Belanda terkait perdagangan. Di masa pendudukan Jepang dan pada tahun 1942, nama Batavia diubah oleh pemerintah militer Jepang menjadi 'Jakarta'.

Seiring dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dan dalam perjalanannya sempat terjadi perpindahan ibu kota karena adanya perjanjian dengan pihak Belanda karena kondisi darurat selama masa perang kemerdekaan 1945 – 1949 dan perjalanan sejarah menunjukkan bahwa kota Jakarta ditetapkan kembali menjadi Ibu Kota seiring dengan penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Secara de jure Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia ditetapkan sejak tahun 1961 dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1961 Tentang Berlakunya beberapa aturan dan Tindakan Penguasa Perang Tertinggi di Daerah-daerah tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah Berhubung dengan

Penghapusan Keadaan Bahaya, yang selanjutnya disahkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta dan telah dilakukan beberapa kali perubahan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi keadaan suatu negara yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990, Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang yang disahkan sejak tahun 1964 hingga 2007 adalah Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan tersebut. Penyesuaian itu bermakna bahwa pengaturan tentang tata kelola Ibu Kota Negara bergantung dengan kondisi Jakarta. Dengan hasil yang terjadi adalah kekosongan hukum atas sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang tata kelola Ibu Kota Negara, dari hulu ke hilir, yang disusun tanpa penyesuaian terhadap kondisi-kondisi tertentu, sehingga pengaturan yang dibuat dinilai masih belum ideal.

Selaras dengan tujuan bernegara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan hasil Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI), Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan itu sifatnya luas, termasuk tentang tanggung jawab Negara melindungi warganya dari kondisi hidup yang tidak aman dan mengancam jiwa, bencana alam, atau berbagai katastrofe. Di samping itu, Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan terwujudnya Negara yang memajukan kesejahteraan umum dengan menciptakan kondisi kehidupan warga negara untuk dapat hidup layak (liveable) dan berkelanjutan (sustainable). Namun demikian, kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2017 yang menyimpulkan bahwa Ibu Kota Negara, yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta.

Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki banyak problematika yang sampai saat ini belum bisa terurai. Dimana wajah ibu kota seharusnya lebih baik dan lebih berkembang pesat. Adapun hal-hal yang dihadapi oleh Jakarta sebagai ibu kota negara³ adalah:

1. Kemacetan

Jakarta menempati posisi ke 10 sebagai kota yang memiliki kemacetan lalu lintas terburuk di dunia tahun 2022. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan hal ini tidak kunjung teratasi adalah ketergantungan Masyarakat pada kendaraan pribadi.

2. Polusi udara

Kualitas udara di Jakarta juga saat ini berada dalam kategori yang tidak sehat. Bahkan tren polusinya 10 kali lebih buruk dari batas aman yang ditentukan WHO, yakni 5 mikrogram per meter kubik. Hal ini tentu memberi dampak buruk terhadap Kesehatan Masyarakat.

3. Banjir

Banjir salah satu permasalahan yang dihadapi Jakarta dari tahun ke tahun. Saat memasuki musim penghujan, beberapa daerah di Kawasan ibu kota

³ Vivia Agarta Febriati, "Masalah di Kota Jakarta Mulai dari Air Bersih Hingga Macet", Metro. Tempo.com, Juni 2023.

tersebut selalu digenangi air dan membuat Masyarakat harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain karena curah hujan yang tinggi, salah satu faktor terjadinya banjir adalah kurangnya daerah resapan air dan kapasitas drainase yang tak memadai.

4. Ketersediaan air bersih

Ketersediaan air bersih menjadi salah satu permasalahan klise yang terjadi di ibu kota. Berdasarkan data dari PAM Jaya, hanya sekitar 64 persen Masyarakat yang sudah mendapatkan pasokan air bersih sedangkan, 36 persen lainnya masih beergelut dengan air keruh dan berbau.

Selain itu, menurut Koalisi Perjuangan Warga Jakarta menyebutkan terdapat setidaknya sepuluh permasalahan krusial yang ada di ibu kota⁴, yaitu

:

1. Buruknya kualitas udara yang melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN)

Status BMUAN Jakarta masih jauh di bawah batas sehat. Bahkan hal ini membuat Masyarakat mendesak pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melakukan Langkah konkrit untuk menanganinya. Mulai dari penganggaran

⁴ Ibid

dan penambahan stasiun pemantauan kualitas udara, melakukan pengawasan terukur dan sebagainya.

2. Sulitnya akses air bersih akibat swastanisasi air

Pemerintah DKI Jakarta mulai memprivatisasi akses terhadap air bersih setelah dilakukan swastanisasi terhadap Perusahaan air minum daerah. Hal ini membuat Masyarakat tidak dapat menikmati pelayanan air dan jangkauan air bersih hanya mencakup 62 persen wilayah di Jakarta.

3. Penanganan banjir yang belum maksimal

Banjir menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Jakarta dari Tahun ke tahun. Namun, hingga saat ini masih banyak permasalahan terkait banjir yang belum terselesaikan. Pada akhirnya, Masyarakat selalu menjadi korban karena bencana yang selalu terulang.

4. Tidak serius dalam memperluas akses bantuan hukum

Warga miskin rentan berhadapan dengan masalah hukum, terlebih angka kemiskinan di Jakarta semakin meningkat hingga menyentuh 501. 920 orang per Maret 2021. Namun, pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum (PERDA BANKUM) sebagai antisipasi untuk kondisi tersebut masih menjadi wacana hingga saat ini.

5. Lemahnya perlindungan untuk Masyarakat pesisir dan pulau kecil

Lemahnya perlindungan terhadap Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di teluk Jakarta masih menjadi permasalahan yang harus diatasi. Pemerintah harus bisa memastikan wilayah tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan tanpa adanya Upaya eksploitasi berlebihan.

6. Reklamasi yang masih berlanjut

Reklamasi di Teluk Jakarta harus dihentikan untuk memelihara lingkungan hidup dan memberikan perlindungan kepada nelayan, Masyarakat pesisir dan warga Jakarta lainnya. Sayangnya, hingga kini reklamasi ini masih terjadi terbukti dengan pembiaran 4 pulau, yakni C, D, G dan N yang tidak dicabut izinnya dan memberikan izin atas reklamasi Ancol.

7. Permasalahan hunian layak

Hingga kini hunian yang layak di DKI Jakarta hanya menjadi mimpi semata. Bahkan program DP 0% dari pemerintah tidak mampu menjawab keresahan warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

8. Penggusuran paksa yang masih menghantui

Penggusuran paksa hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang menghantui warga pinggiran Jakarta. Padahal, warga berhak untuk mendapat perlindungan hak atas tempat tinggal dengan pendekatan

Pembangunan dan tidak menggusur paksa. Sayangnya, penggusuran justru masih terjadi di beberapa daerah Jakarta seperti Kapuk Poglar, tembok Bolong dan lain sebagainya.

9. Belum maksimalnya penanganan Covid dan dampak sosialnya

Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang besar bagi seluruh Masyarakat Indonesia, tak terkecuali Jakarta. Bahkan bantuan sosial pun terbilang minim untuk Masyarakat yang terdampak. Meski saat ini Covid 19 telah memasuki tahap endemi, namun dampak sosialnya masih dirasakan oleh beberapa kelompok Masyarakat.

10. Lambatnya pemberian kepastian hukum bagi penyandang disabilitas

Penyesuaian ulang Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas harus dilakukan untuk lebih mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas. Sayangnya, hingga saat ini revisi terhadap perda tersebut belum dilakukan.

Masalah yang begitu kompleks ini disebabkan pula karena perkembangan Jakarta yang tidak seimbang dengan manajemen kota, selain untuk mengurangi kepadatan kota Jakarta juga untuk alasan pemerataan pembangunan di daerah lain maka muncul untuk memindahkan ibu kota negara ke kota lain. Sebenarnya gagasan pertama kali muncul untuk pemindahan ibu kota negara pernah

diungkapkan oleh bapak Soekarno, pemindahan ibu kota negara pernah dilakukan pada 4 Januari 1946, ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena terjadi agresi militer Belanda. Setelah dirasa aman dikembalikan kembali pada tanggal 27 Desember 1949. Gagasan pemindahan ibu kota dikeluarkan lagi oleh Bapak Soekarno pada tahun 1957, karena Bapak Soekarno merasa perlu membagi beban Jakarta yang sejak dulu menjadi daya Tarik warga Indonesia. Bapak Soekarno mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur. Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi menjadi salah satu incaran bapak Soekarno sehingga tanggal 17 April 1957 bapak Soekarno meletakkan batu pertama di kota tersebut sebagai “sister city” Jakarta. Bahkan beberapa kontraktor dari Rusia sudah datang ke Palangkaraya dan membangun jalan besar menuju Kotawaringin. Gagasan tersebut tak terealisasi karena ada pergolakan politik.

Pada masa kepemimpinan Soeharto pun berencana memindahkan ibu kota Jakarta ke Jonggol, sebuah daerah di kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada tanggal 15 Januari 1997, Soeharto sempat menerbitkan Keputusan Presiden nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri yang disebut-sebut sebagai landasan awal rencana

pemindahan ibu kota. Namun setelah Keppres itu terbit terjadi pergolakan besar-besaran yang memaksa Soeharto lengser dari RI 1.⁵

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota negara muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi ibu kota tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun ibu kota baru.

Pemindahan ibu kota baru serius digarap oleh Jokowi. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMD 2020-2024.⁶

Menurut Jokowi, pindahnya ibu kota ke luar pulau Jawa diharapkan dapat menjadikan pemerataan mulai dari ekonomi hingga populasi, supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi, infrastruktur, dan populasi. Adapun urgensi pindahnya ibu kota negara yang tertuang dalam Buku Saku Pemindahan Ibu Kota adalah⁷:

⁵ Fitria Chusna Farisa, "Pemindahan Ibu kota negara: Gagasan Soekarno, Mimpi Soeharto, dan upaya Jokowi", *Nasional.kompas.com*, 02/03/2004,.

⁶ Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", *Djkn. Kemenkeu.go.id*, 25/01/2022,

⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*, Kementrian PPN/Bappenas, Jakarta, Hal. 1-4

1. Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa
2. Kontribusi ekonomi pulau Jawa 59% terhadap PDB Nasional
3. Krisis tersedianya air di pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur
4. Konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa
5. Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi, sehingga menimbulkan dampak kemacetan tinggi dan kualitas udara tidak sehat
6. Penurunan daya dukung lingkungan Jakarta
7. Ancaman bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di Jakarta

Adapun kriteria pemilihan Kalimantan Timur sebagai Lokasi Ibu Kota Nusantara, menurut Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara antara lain, adalah⁸:

- Tersedia lahan luas milik Pemerintah atau BUMN untuk mengurangi biaya;
- Lokasi secara geografis berada di Tengah wilayah Indonesia, mempresentasikan keadilan;
- Potensi konflik sosial rendah, memiliki budaya terbuka terhadap pendatang;
- Pendukung tanah dan air baku;
- Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan;
- Minimal terhadap bencana alam;

⁸ Ibid

- Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.

Sedangkan, mengapa Kalimantan Timur dipilih menurut Buku Saku

Pemindahan Ibu Kota Negara antara lain⁹ :

- Aksesibilitas Lokasi tinggi, dekat dengan 2 (dua) kota besar yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda;
- Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah;
- Pertahanan dapat didukung oleh Tri Martha Darat, Laut dan Udara;
- Kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan;
- Lokasi aman dan minim ancaman bencana;
- Lahan luas, berstatus Hutan Produksi (HP) dan Perkebunan;
- Infrastruktur utama : Jalan tol Balikpapan – Samarindadan trans Kalimantan; Bandara di Balikpapan dan Samarinda;
- Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda;
- Air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai dan 4 Daerah Aliran Sungai

⁹ Ibid

- Berada di jalur ALKI II (Selat Makasar).

Pada Senin, 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia dalam keterangannya telah memutuskan Sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Sebagian Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur sebagai Lokasi Pembangunan ibukota baru Republik Indonesia.¹⁰ Penajam adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kutai Kertanegara di sebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser serta sebelah barat dengan Kabupaten Kutai Barat. Penajam Paser Utara merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Timur berdasarkan UU No. 7 Tahun 2002 yang berisi tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.¹¹

Adapun perpindahan ibukota negara ini ke Penajam Paser Utara menuai pro kontra, yaitu¹² :

a. Pandangan Pro

- Bisa menciptakan otonomi daerah yang lebih baik
- Bisa membuat sektor perekonomian menjadi lebih baik

¹⁰ Humas Kemensetmeg, Presiden Jokowi: Ibukota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Setneg.go.id, 22 September 2019

¹¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Penajam, Penajam Paser Utara, Id.wikipedia.org, 5 Februari 2023

¹² Tari Oktaviani, *pro kontra pemindahan ibukota negara*, Kompas.com, 21 Mei 2023

- Menciptakan pemerataan pembangunan

b. Pandangan Kontra

- Mengancam ruang lingkup Masyarakat setempat dan satwa
- Berpotensi menggusur lahan Masyarakat adat
- Milenial dikhawatirkan sulit punya rumah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis menarik untuk meneliti dengan berjudul: “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana proses kebijakan dalam penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara?
2. Apa problematik yuridis yang timbul dalam penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara?
3. Kebijakan apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi problematika agar penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara memiliki kekuatan yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis proses kebijakan dalam penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara?

2. Menganalisis problematik yuridis yang timbul dalam penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara?

3. Menganalisis kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengatasi problematika agar penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara memiliki kekuatan yuridis?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini

diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah keilmuan bagi para akademisi dalam tata kelola pemerintahan khususnya pembentukan Ibu Kota Negara dari aspek hukum formil;

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengambil Kebijakan

Untuk menambah pengetahuan dan mampu merumuskan permasalahan hukum Tata Negara dalam penyelenggaraan pemerintah terkait dengan pembentukan Ibu Kota Negara.

b. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil

analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹⁴

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah mana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah

10 ¹³ Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 1470

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651

hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁶

2. Penetapan

Menurut KBBI, penetapan adalah Tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.¹⁷ Penetapan disebut juga *yuridis voluntaria*, yang artinya bukan peradilan sebenarnya karena pada pengadilan hanya ada permohonan tidak melawan hukum.

3. Ibu Kota Negara

Pengertian Ibu Kota dalam Wiktionary adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif atau kota yang menjadi pusat pemerintahan. Pengertian tersebut menjelaskan pengertian ibu kota untuk negara. Ibu kota adalah kota atau munisipalitas penting atau utama di suatu negara, negara bagian, provinsi, kabupaten atau wilayah administratif lainnya, yang biasanya menjadi tempat kedudukan pusat administrasi pemerintahan. Status ibu kota sendiri ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Ada beberapa fungsi ibu kota negara diantaranya menjadi

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

¹⁷ Kbbi.kemdikbud.go.id

pusat pemerintahan dan menjadi pusat ekonomi atau menjadi pusat dari visi besar sebuah bangsa.

Ibu kota Indonesia sendiri terletak di Jakarta, Dimana semua pusat pemerintahan, perekonomian, maupun administrasi nasional. Ditetapkannya Jakarta menjadi Ibu Kota Negara ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1961 dan disahkan melalui Undang-Undang no. 10 tahun 1964 sampai dengan perubahan terbarunya Undang-undang No 29 Tahun 2007.

4. Kabupaten Penajam Paser Utara

Melalui rapat terbatas pemerintah tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif di dua wilayah yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Penajam Paser Utara awalnya masuk dalam wilayah Kabupaten Paser, namun setelah adanya UU No. 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara akhirnya Penajam Paser Utara berpisah

dari Kabupaten Pasir. Keinginan Masyarakat untuk berpisah dari Kabupaten Pasir karena adanya keinginan untuk membangun daerahnya dan adanya Batasan dari segi geografis, jauhnya jarak antara Penajam maupun wilayah sekitarnya dengan ibu kota kabupaten Pasir merupakan salah satu faktor terhambatnya proses Pembangunan. Penajam Paser Utara merupakan kabupaten termuda ke dua di Kalimantan Timur.

Luas wilayah Penajam Paser Utara sebesar 3.333,06 Km² dibagi menjadi 4 (empat) kecamatan, yaitu Babulu, Penajam, Sepaku, Waru dengan jumlah populasi sebanyak 178. 681 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2020.

Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 pasal 8, Cakupan wilayah untuk pembentukan Kabupaten paling sedikit 5 (lima) Kecamatan. Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara hanya terdiri dari 4 (empat) kecamatan, sedangkan sebagian daerahnya sekarang juga diambil untuk Ibu Kota Nusantara.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah cetak biru bagi Tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak Keputusan

tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku banyak orang yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.¹⁸ Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan negara harus meliputi semua Tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁹

Subarsono mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa²⁰

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

¹⁸ Amri Marzali, 2012, *Antropolgi dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal.20

¹⁹ Ibid

²⁰ AG Subarsono, 2009, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Toeri dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 2

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono menyatakan proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut²¹ :

- a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;
- b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah;
- c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Tindakan;
- d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;
- e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Menurut Ripley, bahwa tahapan kebijakan public terdiri dari²²

- a. Penyusunan agenda kebijakan

Terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu :

²¹ Ibid

²² Ibid

- 1) Membangun persepsi di kalangan stake holder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap masalah
- 2) Membuat Batasan masalah
- 3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut bisa masuk dalam agenda pemerintahan.

b. Formulasi dan legitimasi kebijakan

Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

c. Implementasi kebijakan

Tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implemtasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implentasi suatu kebijakan brjalan dengan baik.

d. Evaluasi terhadap implemetasi, kinerja dan dampak kebijakan

Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang.

Menurut James E. Anderson, jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut²³;

a. Substantive and Procedural Policies

1) Substantive Policy

Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, misalnya kebijakan Pendidikan, kebijakan ekonomi dan lain-lain.

2) Procedural Policy

Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakeholders), sebagai contoh: dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada instansi/organisasi pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, misalnya Undang-Undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah. Instansi/organisasi yang terlibat tersebut disebut policy stakeholders.

b. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies

²³ Nadia Sasmita Wijayanti, *Pengertian, Jenis-jenis dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik*, 2013, hal. 3

1) Distributive Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau Perusahaan-perusahaan, contoh : kebijakan tentang tax holiday.

2) Redistributive Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak, contoh : kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

3) Regulatory Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/Tindakan, contoh: kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

c. Material Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya, contoh: kebijakan pembuatan rumah sederhana.

d. Public Goods and Private Goods Policies

1) Public Goods Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak, contoh: kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum.

2) Private Goods Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu, contoh: kebijakan pengadaan barang-barang/pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel dan lain-lain.

Sedangkan menurut Suharno, kebijakan publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu²⁴ :

a. Kebijakan Substantif

Kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.

b. Kebijakan Prosedural

Kebijakan mengenai bagaimana kebijakan substantif dapat dijalankan.

c. Kebijakan Distributive

²⁴ Suharno, 2013, Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan, Yogyakarta: Ombak.

Kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada Masyarakat.

d. Kebijakan Regulatori

Kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok Masyarakat.

e. Kebijakan Redistributif

Kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok Masyarakat.

f. Kebijakan Material

Kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran.

g. Kebijakan Simbolis

Kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

h. Kebijakan yang berhubungan dengan Barang Umum atau Public Goods

Kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan public.

i. Kebijakan Barang Privat atau Privat Goods

Kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2. Teori Tindakan Pemerintah dalam Penetapan Keputusan dan Peraturan

Tindakan pemerintah menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang administrasi Pemerintahan adalah setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang.²⁵ Tindakan/ Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut Van Vollen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan Tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan atau keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab demi kepentingan umum. Selanjutnya ada macam-macam Tindakan pemerintah dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu:

a. Tindakan pemerintah berdasarkan fakta (Fiete Logtie Handilugen)

Tindakan pemerintah berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan hukum adalah Tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum, misalnya Walikota mengundang Masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain.

b. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (Recht Handilugen)

²⁵ Jdih.kemenkeu.go.id

Tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum, ini dapat digolongkan menjadi 2 golongan

1) Perbuatan Pemerintah dalam Lapangan Hukum Privat

Dimana penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat., misalnya sewa menyewa, jual beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya.

2) Perbuatan Pemerintah dalam Lapangan Hukum Publik

Tindakan ini ada 2 macam yaitu :

- Tindakan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja.
- Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri.

Tindakan pemerintah berdasarkan hukum public dikategorikan menjadi

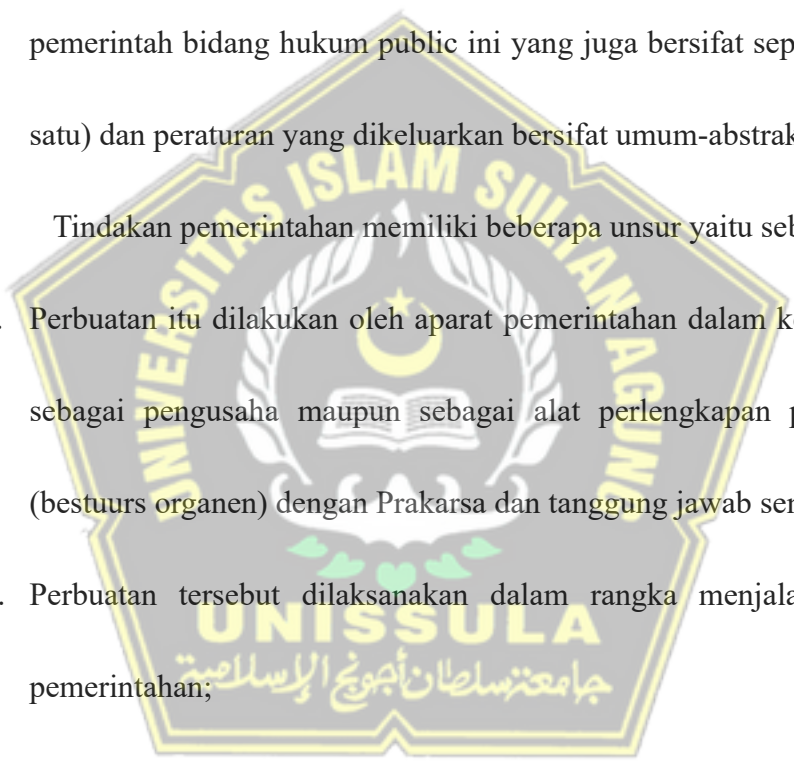
3 bentuk, yakni:

- a. Tindakan membuat Keputusan (beschikking), yakni Tindakan hukum public yang bersifat sepihak (bersegi satu).

b. Tindakan materiil (materiele daad), yakni Tindakan yang dilakukan dalam bentuk Tindakan materiil untuk kepentingan umum yang melibatkan dua pihak atau lebih, yakni pemerintah dan sipil (swasta) maupun pihak-pihak lain.

c. Tindakan membuat peraturan (regeling), yakni Tindakan hukum pemerintah bidang hukum public ini yang juga bersifat sepihak (bersegi satu) dan peraturan yang dikeluarkan bersifat umum-abstrak.

Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- 
- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai pengusaha maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs organen) dengan Prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
 - b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
 - c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
 - d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

3. Teori tentang Peraturan Perundang-undangan

Menurut Maria Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian:²⁶

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik Tingkat pusat maupun Tingkat daerah
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun Tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :²⁷

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dan Tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
- b. Kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundang tersebut.

²⁶ Mahendra Kurniawan,dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta

²⁷ Ibid

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²⁸

Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (Stufentheorie). Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm). Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada dibawahnya²⁹.

²⁸ Ibid

²⁹ Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2010, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta:Karnisius

Hans Nawiasky mengembangkan teori Hnas Kelsen tentang norma dalam kaitannya dengan norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Teori yang dikembangkan Hans Nawiasky selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri dari empat kelompok besar antara lain³⁰:

- a. Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara), contohnya Pancasila.
- b. Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara), contohnya Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis.
- c. Kelompol III : Formell Gesetz (Undang-undang Formal), contohnya Undang-undang
- d. Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksanaan/Aturan Otonom), contohnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Pelaksanaan serta Peraturan Otonom Lainnya.

³⁰ Ibid

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dimana pada pasal 5 dituliskan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan ; dan
- g. Keterbukaan.

Dalam pasal 6 ayat (1), dijelaskan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;

- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:³¹

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah

Sedangkan Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang pada pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³¹ Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7

- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam Masyarakat.

4. Teori tentang Partisipasi Masyarakat

Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.³²

Berdasarkan jurnal A Ladder of Citizen Participation by Sherry R Arnstein tahun 1969, Arnstein menjelaskan bahwa “partisipasi Masyarakat berdasarkan kekuatan Masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, dan sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan rencana dan program.” Oleh karena itu Arnstein membuat model tangga partisipasi public dan secara umum terdapat tiga derajat partisipasi yaitu :³³

- a. Tidak partisipasif (Non-Participation) terdiri dari manipulation dan therapy.

³² Taliziduhu Ndraha, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 102

³³ <https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik>, Pundarika Vidya Andika, 11/01/2022

- b. Derajat semu (Degrees of Tokenism) terdiri dari information, consultation dan placation.
- c. Kekuatan Masyarakat (Degrees of Citizen Powers) terdiri dari partnerhip, delegated power, dan citizen control.

Menurut Sherry Arnstein terdapat delapan tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, seperti berikut³⁴ :

a. Manipulasi (Manipulation)

Pada tingkat ini partisipasi Masyarakat berada di Tingkat yang sangat rendah. Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi Masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan “persetujuan” dari Masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran” atau untuk merekayasa dukungan mereka.

Partisipasi Masyarakat dijadikan kendaraan public relation oleh pemegang kekuasaan.

b. Terapi (Therapy)

³⁴ Panudju, Bambang, 1999, Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Bandung, Penerbit: Alumni.

Untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan “penyakit” Masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit Masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara rasa tau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.

c. Pemberian Informasi (Informing)

Tingkat partisipasi Masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan tokenism. Kita dapat melihat dua karakteristik yang bercampur yaitu:

- Pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan Masyarakat adalah Langkah pertama menuju partisipasi Masyarakat.
- Pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada Masyarakat). Akan tetapi tidak ada umpan balik (feedback) dari Masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media massa, pamphlet, poster, dan respon untuk bertanya.

d. Konsultasi (Consultation)

Konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan Langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa Langkah ini dapat menjadi Langkah yang sah menuju Tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (artificial) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian Masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi Masyarakat adalah survei mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat. Disini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu. Masyarakat pada umumnya hanya menerima Gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosur-brosur, atau menjawab sebuah kuesioner.

e. Penentruman (Placation)

Strategi penentruman menempatkan sangat sedikit Masyarakat pada badan-badan urusan Masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, Masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka membiarkan Masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang

kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari

saran-saran tersebut. Ada dua tingkatan Dimana masyarakat ditentramkan:

- Kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka;
- Tambahan Dimana Masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut.

f. Kemitraan (Partnership)

Pada Tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada Tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan Keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah:

- Adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam Masyarakat Dimana pemimpin-pemimpinnya akuntabel;

- Pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka;
- Ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan memperkerjakan teknisi, pengacara dan manajer (community organizer) mereka sendiri.

g. Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power)

Pada Tingkat ini, Masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-program Pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar-menawar dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.

h. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control)

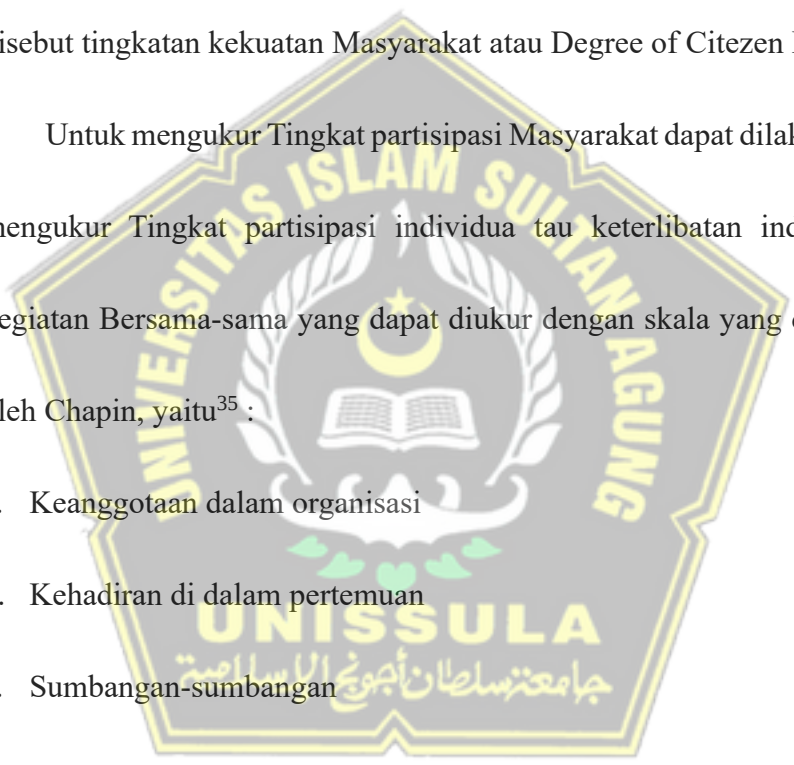
Pada Tingkat tertinggi ini, partisipasi Masyarakat. Berada di Tingkat yang maksimum. Pengawasan Masyarakat di setiap sektor meningkat.

Masyarakat meminta dengan mudah Tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipasi dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu Lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk

menegosiasikan kondisi pada saat di mana pihak luar bisa menggantikan mereka.

Pada Tingkat 1 dan 2 disimpulkan sebagai Tingkat yang bukan partisipasi atau non participation. Tingkat 3, 4, dan 5 disebut Tingkat penghargaan/tokenisme atau degree of tokenism. Dan Tingkat 6,7 dan 8 disebut tingkatan kekuatan Masyarakat atau Degree of Citezen Power.

Untuk mengukur Tingkat partisipasi Masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur Tingkat partisipasi individu tau keterlibatan individu dalam kegiatan Bersama-sama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan oleh Chapin, yaitu³⁵ :

- 
- a. Keanggotaan dalam organisasi
 - b. Kehadiran di dalam pertemuan
 - c. Sumbangan-sumbangan
 - d. Keanggotaan di dalam kepengurusan
 - e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut

³⁵ Slamet, Y, 1994, Pembangunan Masyarakat Berwawsan Partisipasi, Surakarta: Sebelas Maret University Press

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Isbandi, partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan Masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di Masyarakat, pemilihan dan pengambilan Keputusan tentang alternatif Solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan Upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan Masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.³⁷ Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan peraturan yang berkaitan

³⁶ Adi Isbandi Rukminto, 2007, *Perencanaan Partisipatoris berbasis Aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*, FISIP UI Press, Depok

³⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 56

dengan masalah yang dibahas. Pendekatana yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukum atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul tesis dan permasalahan yang dibahas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, menurut Sugioyono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi Gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat Kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³⁹

³⁸ Sugioyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.141

seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ibu Kota Nusantara.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2) Undang-Undang No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- 5) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024
- 6) Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- 7) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah

- 8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium Mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah dan berbagai makalah yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

⁴⁰ Johni Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya hal 295

hukum sekunder berupa kamus umum, kamus Bahasa, surat kabar, artikel, internet.⁴¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran melalui internet.⁴² Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih berupa fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.⁴³

H. Sistematika Isi Tesis

⁴¹ Ibid

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183-187

⁴³ Lexy L. Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Hal. 3

Bab I. Pendahuluan,

Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Terdiri dari Kebijakan Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kebijakan yang menyangkut tentang Ibukota Negara

Bab III. Hasil penelitian dan Pembahasan

menganalisis proses kebijakan dalam penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara, analisa problematik yuridis yang timbul dalam penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara, menganalisis kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengatasi problematika agar penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara memiliki kekuatan yuridis.

Bab IV. Penutup

Terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan Saran yang berupa masukan agar bisa menjadi acuan kea rah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ibu Kota Negara

Ibu Kota merupakan pusat pemerintahan. Ibu Kota menjadi simbol suatu negara yang dapat menunjukkan siapa yang mengendalikan ibu kota juga mengendalikan pemerintahan, selain itu ibu kota juga menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Oleh karena itu, setiap negara mengusahakan Ibu Kota menjadi simbol dinamika kehidupan sosial dan ekonomi yang menarik investor asing dalam Upaya meningkatkan produktivitas di negaranya.

Ibu Kota berasal dari Bahasa latin “caput” yang berarti kepala (head) kemudian dikaitkan dengan kata capitol yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya dan intelektual. Sejarahnya ibu kota terbentuk melalui suatu penaklukan atau penggabungan.⁴⁴

Ibu kota identik dengan sebutan kota multifungsi yang mempunyai misi diplomatik, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang sangat berkembang, keidentikan ini menjadikan Ibu Kota sebagai kota tujuan urbanisasi. Negara-negara di dunia membangun ibu kotanya dengan cara yang berbeda-beda, dengan melanjutkan kota yang menjadi ibu kota masa lalu atau membangun ibu kota baru di kota yang berbeda.⁴⁵

⁴⁴ Yahya, H.M, 2018, Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat), Malang, Universitas Merdeka Malang.

⁴⁵ Agassi, E, 2013, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara, Skripsi, Institut Pertanian Bogor

Ibu kota dalam perkembangan suatu negara memiliki kedudukan yang strategis tidak hanya bagi penyelenggaraan pemerintahan, hal ini didasarkan kepada beberapa alasan yang antara lain, yaitu

1. Ibu kota menjadi pusat perumusan berbagai kebijakan Pembangunan yang tidak hanya akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan dari ibu kota itu sendiri, tetapi juga akan menentukan pola dan arah pembangunan secara nasional.
2. Ibu kota dijadikan contoh Gambaran keberhasilan Pembangunan suatu negara dan dijadikan ukuran perbandingan keberhasilan bagi daerah-daerah yang lainnya.
3. Dalam konteks citra secara internasional, ibu kota dianggap representasi dari suatu negara, sehingga baik atau buruknya kondisi ibu kota akan merefleksikan penilaian dunia internasional terhadap negara bersangkutan.

Suatu pemerintahan tentu harus mempunyai tempat kedudukan agar dapat berjalan efektif sebagaimana fungsinya. Bila mengacu pada definisi capital city maka ibu kota mempunyai peranan penting agar pemerintahan dapat berjalan efektif, yakni sebagai tempat kedudukan pemerintahan baik legislative, eksekutif dan judisial. Sehingga dapat dikatakan ibu kota merupakan bagian yang sangat penting dan vital dari suatu negara. Pada praktiknya ketatanegaraan di beberapa negara, terdapat pemisahan antara ibu kota (capital city) dengan pusat pemerintahan (seat of government). Jakarta saat ini dapat dikatakan sebagai multifunction capital, dikarenakan Jakarta sebagai ibu kota, selain sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat keuangan dan bisnis, pusat percaturan politik

Indonesia, pusat media dan berbagai bidang lainnya yang pada praktiknya mayoritas berpusat di Jakarta.

Dengan berkembangnya jaman dan semakin bertambah populasi di ibu kota Jakarta, maka permasalahan semakin banyak dan membuat ibu kota kita semakin berat bebannya. Sehingga muncul gagasan untuk memindahkan ibu kota negara ke daerah lain. Selain mengurangi beban Jakarta, untuk meratakan Pembangunan diluar Pulau Jawa.

B. Pemindahan Ibu Kota Negara

Ide mengenai pemindahan Ibu Kota Negara sebenarnya sudah muncul sebelum kemerdekaan⁴⁶, alasan pemindahan Ibu Kota Negara pada waktu itu dikarenakan Jakarta berada didaerah Pantai yang rendah dan akrab dengan berbagai penyakit menular seperti malaria dan diare. Gubernur jendral J. P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) yang memiliki idenya, Limburg sangat bersikeras untuk memindahkan ibukota ke Bandung meskipun gagasannya kurang mendapat dukungan Volksraad (Dewan Rakyat). Secara bertahap Limburg telah memindahkan beberapa kantor pemerintahan dari Jakarta ke Bandung. Kantor-kantor yang berhasil dipindahkan waktu itu adalah Kantor Pertambangan dan Energi (1924), Gedung Geologisch Laboratorium (1928), Gedung Pensiun(1940), Perum Bio Farma (1923), Kantor Pos Besar (1928) dan Kantor Pusat Kereta Api (1928). Sayangnya Upaya ini gagal dilanjutkan karena adanya resesi ekonomi dan korupsi.

⁴⁶ Rukmana, D, 2010, Pemindahan Ibukota Negara, Berkas.Dpr.Go.Id

Pada orde lama, Presiden Soekarno tahun 1950 juga ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke luar pulau Jawa atau tepatnya ke Kalimantan Tengah, yaitu kota Palangkaraya. Pertimbangan Soekarno memilih Palangkaraya adalah Pertama, Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di Tengah-tengah gugus pulau Indonesia, Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa, Ketiga, Pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda dan Soekarno ingin membangun suatu yang orisinal. Rencana ini gagal terlaksana karena dinamika politik waktu itu akhirnya Soekarno harus turun dari jabatannya sebagai Presiden.⁴⁷

Pada Jaman Presiden Soeharto sempat menggagas wacana serupa, pemindahan ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat. Wacana ini dipertegas melalui Keppres 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Keputusan ini mendukung rencana pengembangan kota mandiri di Jonggol, Jawa Barat seluas 30 ribu hektar. Proyek pemindahan Ibu Kota Negara melalui Kota Mandiri ini gagal bersamaan dengan mundurnya Soeharto dan lahirnya era reformasi.⁴⁸

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut tercatat sebagai presiden yang juga pernah mengemukakan ide tentang pemindahan Ibu Kota Negara. SBY bahkan telah membentuk tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide

⁴⁷ Yahya M, 2018, Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

⁴⁸ Herdiana D, Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal Transformatif

pemindahan ibukota negara, sehingga muncul 3 skenario dalam pemindahan ibukota negara, yakni⁴⁹

- a. Tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan;
- b. Memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Lokasi baru yang tetap berada di pulau Jawa;
- c. Memindahkan ibukota negara dan pusat pemerintahan ke Lokasi baru di luar pulau Jawa

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal serupa, berkeinginan memindahkan ibu kota negara, dengan alasan antara lain pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi yang berdampak pada kemacetan tinggi dan kualitas udara yang tidak sehat, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta, krisis ketersediaan air di pulau Jawa, kesenjangan sosial karena 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kontribusi Ekonomi Pulau Jawa 59,0% terhadap PDB Nasional.

Pemindahan ibu kota pada hakekatnya memiliki 3 (tiga) dasar alasan:

- a. Permasalahan internal yang muncul dari Jakarta sebagai ibu kota yang secara langsung telah berkontribusi terhadap tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan selama ini.
- b. Adanya ketimpangan Pembangunan yang selama ini terjadi antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa memunculkan keinginan yang kuat untuk mendistribusikan Pembangunan ke berbagai daerah

⁴⁹ Rukmana D, 2010, Pemindahan IbuKota Negara, Berkas. Dpr. Go.Id

- c. Adanya keinginan memiliki ibu kota yang mampu merepresentasikan karakter dan visi Pembangunan Indonesia serta mampu mengakomodasi perkembangan di masa yang akan datang, mengingat dinamika Pembangunan multi dimensi di Tingkat global berkembang pesat sehingga Indonesia harus mampu mengikuti perkembangan tersebut yang salah satunya mampu diakomodasi oleh daya dukung kewilayahan ibu kota.

Di Indonesia pemindahan Ibu Kota Negara terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan antara lainnya faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan.

Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Ibu kota negara baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai symbol identitas bangsa, sebagai kota smart, green, beautiful dan sustainable, modern dan berstandar internasional, tata Kelola pemerintah yang efisien dan efektif, serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur.⁵⁰

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas saat itu, Bambang Brodjonegoro bahwa tujuan pemindahan ibu kota negara adalah mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek, mendorong pemerataan Pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, mengubah mindset Pembangunan dari jawa-centris menjadi Indonesia-

⁵⁰ www.fisip.ui.ac.id, Fisip UI, 27 Februari 2020, Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara

centris, memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila, dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Terahir adalah agar memiliki ibu kota negara yang menerapkan konsep smart, green and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regioanal maupun internasional.

Terkait pemindahan ibu kota negara, bukan hanya Indonesia yang melakukan pemindahan ibukota. Sebelumnya sudah ada beberapa negara telah melakukan Langkah yang sama, beberapa diantaranya adalah⁵¹

a. Nigeria

Nigeria memindahkan ibukota dari Lagos ke kota Bernama Abuja tahun 1991. Kota yang berada di titik Tengah negara itu sendiri sebelumnya telah direncanakan untuk menjadi pusat pemerintahan pasalnya Lagos sudah semakin padat. Hingga saat ini, lagos tetap menjadi pusat ekonomi negara terpadat di Afrika.

b. Pakistan

Ibukota Pakistan dipindahkan dari Karachi ke Islamabad pada tahun 1961. Alasan pemindahan ini diambil dari Keputusan komisi negara itu yang menyebut Karachi sudah tidak dapat lagi menjadi ibukota.

c. Brasil

⁵¹ www.cnbcindonesi.com, Bukan Cuma RI, 7 Negara Pindahkan Ibu Kota Negara, Tommy Patrio Sorongan, 20012022

Brasil memiliki Sejarah Panjang soal pemindahan ibukota. Pada tahun 1549 hingga 1763, ibukota negara itu terletak di Salvador, Negara Bagian Bahia. Setelahnya, ibukota negeri Samba itu dipindahkan ke Rio de Janerio dengan alasan perkembangan ekonomi dan perdagangan.

Pada tahun 1960, pemerintah Brasil kembali memutuskan pemindahan ibukota lantaran padatnya Rio. Akhirnya, Brasil memutuskan untuk membangun sebuah kota di Tengah negara itu yang dinamai Brasilia. Hingga hari ini, Brasilia tetap menjadi ibukota negara itu.

d. Myanmar

Penguasa militer Myanmar memindahkan ibukota dari Yangon ke sebuah Lokasi di utara pada tahun 2005. Kota itu akhirnya dinamai sebagai Naypydaw. Beberapa pihak menyebut bahwa alasan pemindahan ini diakibatkan prediksi serangan asing dari wilayah laut.

e. Turki

Turki memindahkan ibukota dari Istanbul ke Ankara pada tahun 1923. Hal ini didasari oleh penguasaan pasukan Prancis, Inggris dan Rusia yang pada masa itu berhasil menguasai Istanbul.

f. Malaysia

Secara resmi, Malaysia tidak memindahkan ibukotanya. Namun negeri Jiran memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak 25km dengan nama Putrajaya. Langkah ini diambil pada tahun 1995 dan pemindahan seluruhnya dilakukan pada 1999.

Pada waktu itu, alasan pemindahan ini adalah semakin macetnya Kuala Lumpur mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari Malaysia.

g. Kazakhtan

Kazakhstan melakukan pemindahan ibukota dari Almaty ke Astana pada tahun 1997. Hal ini dilakukan akibat kepadatan Almaty yang juga berfungsi sebagai pusat perdagangan negeri Asia Tengah.

Pada tahun 2019, Presiden negara itu Nursultan Nazabayev merubah nama Astana menggunakan namanya sendiri. Saat ini, Nursultan masih menjadi ibukota Kazakhstan.

C. Pengembangan Wilayah

Secara harfiah, pengembangan wilayah berasal dari 2 kata, yaitu pengembangan dan wilayah. Pengembangan merupakan kemampuan yang bersumber dari apa yang dapat dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan agar meningkatnya kualitas hidup, sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan adalah adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan dan kemampuan yang dimiliki untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik⁵². Sedangkan kata wilayah merupakan satuan geografis yang memiliki penajaman tertentu Dimana di dalamnya terdapat interaksi antar komponen wilayah secara fungsional, sehingga sifat Batasan wilayah daapt bersifat dinamis tidak mesti bersifat fisik dan pasti atau statis. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁵² Alkadri, e, 2001, Tiga Pilar dalam Pengembangan Wilayah: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Tehnologi, Jakarta:BPPT

mendefinikan wilayah sebagai unit geografis dengan komponen-komponen terikat dengan batas dan sistem dengan dasar penentuannya adalah aspek administrative dan fungsional. Jadi pengembangan wilayah adalah proses untuk meningkatkan kualitas wilayah dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki serta memunculkan potensi baru.

Pengembangan wilayah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, secara umumberorientasi pada meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan additional value (nilai tambahan) dari sektor industry pengolahan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang atau maju yang terjadi secara bertahap dan diharapkan dapat membantu pengembangan daerah sekitarnya.

Ada pun teori mengenai pengembangan wilayah menurut Hirschman dan Myrdal adalah⁵³Teori Keseimbangan , Dimana Teori ini muncul karena adanya konsep keseimbangan dan kestabilan pertumbuhan wilayah dari teori neoklasik. Hirschman mengatakan bahwa kemunculan berbagai titik pertumbuhan di sebuah negara karena adanya industrialisasi. Titik tersebut mengakibatkan ketergantungan suplay barang maupun jasa antar pusat dan daerah. Pengaruhnya yaitu penyerpan tenaga kerja di pusat. Sedangkan Myrdal mengatakan bahwa ada dua kekuatan yang ada pada proses pertumbuhan ekonomi, yaitu backwash effect dan spread effect.

⁵³ Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, 2018, Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah, UB Press, Malang

Backwash effect adalah efek negative karena adanya titik pertumbuhan yang tidak seimbang, sedangkan spread effect adalah penyebaran Pembangunan yang efektif pada wilayah yang belum berkembang. Spread effect dan backwash effect merupakan adanya kesenjangan dalam Pembangunan ekonomi, yaitu biasanya pada kegiatan ekonomi yang berupa perdagangan, industry dan yang lainnya yang dapat menimbulkan kedua efek tersebut.

Backwash effect biasanya terjadi pada negara-negara yang berkembang dan terus melakukan Pembangunan akan tetapi Pembangunan tersebut tidak dilakukan secara merata atau hanya pada wilayah tertentu sehingga terjadinya kesenjangan antara wilayah maju dan wilayah tertinggal. Biasanya terjadi pada daerah yang tempatnya jauh dari pusat pertumbuhan kota. Backwash effect merupakan fenomena yang memunculkan dampak negative di mana wilayah di sekitar mengalami hambatan Pembangunan dikarenakan sumber daya manusia lebih tertarik ke kota yang lebih maju pembangunannya akhirnya memunculkan pemukiman kumuh akibat arus perpindahan penduduk yang tinggi ke arah kota dan menjadi kesenjangan sosial di daerah lain sekitar kota. Backwash effect yang terjadi di Indonesia terbentuk Mega Urban di berbagai wilayah yang tersulit dibatasi seperti Jabodetabek. Mega Urban adalah suatu wilayah yang terdiri dari wilayah Metropolitan yang diperluas dengan wilayah perkotaan lain yang dapat terhubung dengan infrastruktur transportasi, sehingga membentuk sebuah permukiman, tata guna lahan, sistem ekonomi wilayah dan interaksi sosial. Di luar dari infrastruktur, Indonesia sendiri perlu melakukan pemerataan kualitas sumber daya manusia jika ingin mengurangi ketimpangan antar wilayahnya dengan penyediaan infrastuktur

yang lebih baik dan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga Masyarakat tidak banyak yang melakukan perpindahan ke kota dan mengurangi terjadinya ketimpangan di wilayah tersebut. Biasanya backwash effect juga sering terjadi jika dilihat dari Pembangunan yang terjadi kini Pembangunan masih berpusat pada kota-kota besar di pulau Jawa hal tersebut dapat mendorong terjadinya suatu ketimpangan antar daerah.

Spread effect merupakan sebuah kondisi yang Dimana penduduk, modal, serta barang dan jasa dari wilayah maju ke wilayah terbelakang begitupun sebaliknya akan memberikan pengaruh positif satu sama lain sehingga akan terjadi keseimbangan Pembangunan wilayah. Spread effect terjadi jika pada pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dapat menumbuhkan ekonomi pula di wilayah lain, seperti jika suatu wilayah industry modern sedangkan pada wilayah lainnya merupakan wilayah produksi bahan baku, maka kedua wilayah tersebut dapat saling berhubungan jika wilayah industry mengalami pertumbuhan maka bahan baku akan terkena dampak dan mengalami pertumbuhan juga. Dampak positif adanya spread effect yaitu penyebaran Pembangunan dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya, ketersediaan sarana dan prasarana lebih merata, investasi dan kesempatan kerja lebih tinggi, dan pemasaran serta peningkatan pendapatan suatu daerah meningkat.

Demikian juga yang diharapkan dari perpindahan ibu kota negara Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara agar terjadi pemerataan ekonomi, sarana prasarana yang lebih merata, masuknya investasi dari berbagai daerah, kesempatan kerja yang lebih tinggi, sehingga peningkatan pendapatan di daerah.

Faktor-faktor penyebab suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan adalah⁵⁴:

a. Sumber daya alam

Daerah yang memiliki sumber daya alam maka akan punya potensi sebagai pusat pertumbuhan. Sebagai contoh, daerah pertambangan akan memiliki daya Tarik sendiri pada kegiatan ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia berperan sebagai pembentuk pusat pertumbuhan. Dalam membangun dan mengelola sebuah wilayah dibutuhkan tenaga ahli, professional dan kapabel dengan jumlah yang cukup.

c. Kondisi fisiografi atau Lokasi

Lokasi yang strategis akan mempermudah transportasi dan distribusi barang sehingga perkembangan pusat pertumbuhan akan cepat. Pada umumnya, daerah yang memiliki relief cenderung akan lebih cepat menjadi pusat pertumbuhan.

d. Fasilitas penunjang

Daerah yang memiliki fasilitas penunjang yang memadai akan memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan. Fasilitas yang dimaksud berupa jalan raya, jaringan internet, komunikasi, bahan bakar, jaringan Listrik, rumah sakit, keamanan, dan sarana kebersihan. Hal-hal tersebut menjadi fasilitas pokok dalam pengembangan pusat pertumbuhan.

Adapun Ciri-ciri Pusat Pertumbuhan adalah:

a. Adanya efek pengganda (Multiplier Effect)

⁵⁴ www.gramedia.com, Teori dan Faktor-faktor Pusat Pertumbuhan, Mochamad Harris

Multiplier effect merupakan efek pengganda yang mana setiap uang yang diinvestasikan kepada suatu wilayah akan menghasilkan aktivitas ekonomi yang membutuhkan aktivitas-aktivitas penunjang lainnya. Sehingga akan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, aktivitas tersebut juga membutuhkan sumber daya untuk berjalan sehingga membuka perdagangan di wilayah lain. Adapun, efek pengganda ini sangat diandalkan dalam Pembangunan Kawasan pusat pertumbuhan. Secara umum, hampir semua growth pole memiliki efek pengganda yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya efek pengganda yang tinggi di Kawasan ini, harapannya kesejahteraan Masyarakat dapat meningkat.

b. Memiliki eksternalis ekonomi tinggi

Eksternalitas merupakan dampak-dampak yang dirasakan oleh pihak lain baik yang bernuansa positif maupun negative. Pada umumnya, Kawasan growth center menghasilkan eksternalitas perekonomian yang sifatnya sangat positif bagi daerah sekitarnya. Hal tersebut disebabkan adanya multiplier effect serta trickle down economics. Naming, Kawasan ini juga dapat memberikan eksternalis negative kepada wilayah-wilayah sekitar. Misalnya polusi lingkungan, krisis iklim dan pencemaran-pencemaran lainnya. Bahkan, pusat pertumbuhan berupa Kawasan industry, sering kali memberikan perubahan pada proses pembentukan hujan lokal. Sehingga, terbentuknya hujan asam yang destruktif bagi lingkungan sekitar.

c. Terdapat beragam aktivitas

Pada umumnya, daerah yang menjadi pusat pertumbuhan memiliki banyak sekali aktivitas yang beragam terutama perekonomian. Sebagai contoh

perdagangan, Perindustrian, perumahan. Pergudangan, distribusi sampai hiburan. Pada umumnya, semua bercampur dan saling terintegrasi dalam suatu growth pole. Namun, setiap pusat pertumbuhan pasti memiliki spesialisasi tertentu. Bahkan, ada yang telah dijadikan sebagai Kawasan ekonomi khusus untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih pesat lagi. Kawasan-kawasan ini memiliki focus tertentu yang menjadi ciri khasnya.

d. Terdapat aglomerasi

Pada umumnya, Kawasan pusat pertumbuhan memiliki konsentrasi atau aglomerasi aktivitas perekonomian yang ada di dalam wilayahnya. Dalam wilayah tersebut, terjadi banyak aktivitas dan investasi yang diberikan untuk membangun infrastruktur dan menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di daerah ini. Aglomerasi yang tinggi ini, turut menyebabkan terbentuknya multiplier effect yang tinggi pula. Dengan adanya multiplier effect yang tinggi maka harapannya dapat terbentuk keuntungan-keuntungan yang lebih banyak lagi bagi para pelaku usaha di wilayah tersebut.

e. Membentuk hubungan (Linkage) ke depan dan ke belakang

Linkage sering kali dimaknai sebagai hubungan ekonomi antara kegiatan-kegiatan yang menyangkut perekonomian di suatu wilayah. Dengan adanya linkage, aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah dapat menunjang dan ditunjang oleh aktivitas lainnya. Hal ini berperan besar dalam meningkatkan produktivitas dan produk domestik bruto dari suatu daerah. Secara umum, terdapat 2 jenis linkage, yakni linkage ke depan dan ke belakang. Linkage ke belakang merupakan pengaruh aktivitas tersebut kepada para suppliers atau pemasok bahan baku.

Sementara itu, linkage ke depan dipahami sebagai pengaruh kepada pengguna bahan yang diproduksi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Kebijakan Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara

1. Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang N0. 23 Tahun 2014, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom⁵⁵. Otonom daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada, berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, desentraliasi juga bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol Masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah

⁵⁵ www.nawasis.org

kepada Masyarakat menjadi lebih baik dan Masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan desentralisasi, Kabupaten Penajam Paser Utara pun melalui perjuangan Panjang untuk mendapat hidup Sejahtera ditandai dengan terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Paser Utara secara yuridis formal berdasarkan UU No.7 Tahun 2002 yang berisi tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penajam Paser Utara terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 berjumlah 199.600 jiwa dengan kepadatan 60jiwa/Km².⁵⁶ Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paser dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Penajam Paser Utara setelah resmi menjadi Kabupaten memiliki 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku⁵⁷.

2. Tentang Lokasi Penetapan Ibukota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023, Penajam Paser Utara dalam Angka, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Penajam Paser Utara.

⁵⁷ www.id.wikipedia.org

dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu Upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya wilayah Jawa dan luar wilayah Jawa.

Untuk mewujudkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022. Sebagaimana terdapat pada pasal 2 yang berisi tentang “Ibu Kota Negara Bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini⁵⁸.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kedudukan Ibu Kota Nusantara dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 4 ayat (1), menyebutkan bahwa “Pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” IKN Nusantara pun memiliki kekhususan sebagai satuan pemerintahan dan dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya.

Kalimantan Timur dipilih sebagai Lokasi IKN karena wilayah yang masih asri dan berfungsi sebagai paru-paru dunia, khususnya Indonesia. Terletak di dua Kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Kutai Kertanegara

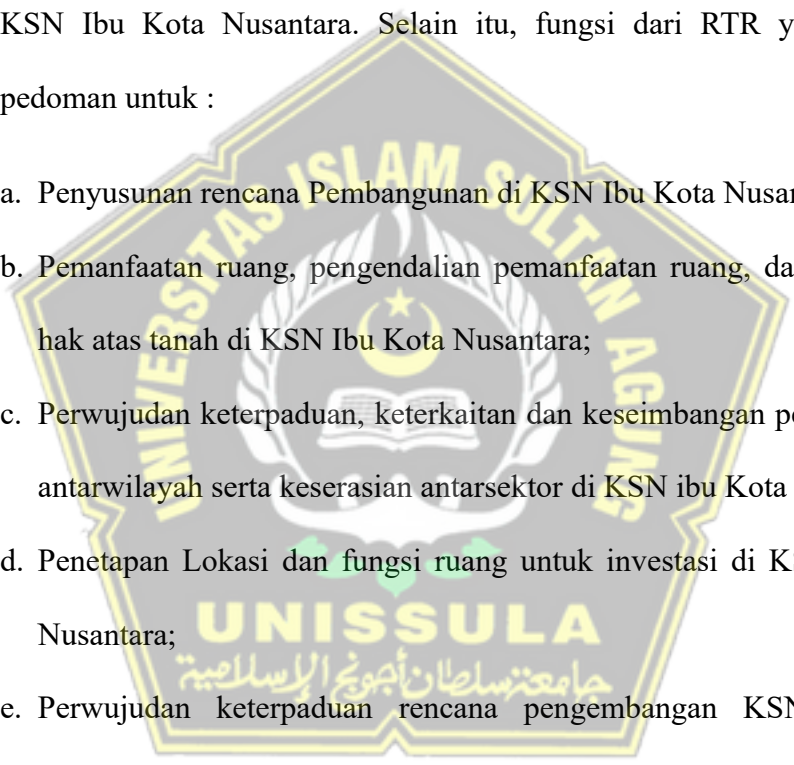
⁵⁸ www.peraturan.bpk.go.id

dan Penajam Paser Utara, Lokasi ini dianggap aman dengan risiko bencana yang minim. Lokasi Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 6, adalah Ibu Kota Nusantara secara geografis meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan SangaSanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara mengacu pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, sehingga ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024. Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara setidaknya memuat 5 (lima)

tujuan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Yakni menjadikan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, aman modern dan produktif serta menjadi symbol identitas bangsa Indonesia. Peran Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Ibu Kota Nusantara antara lain sebagai alat untuk operasionalisasi Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program Pembangunan di KSN Ibu Kota Nusantara. Selain itu, fungsi dari RTR yakni sebagai pedoman untuk :

- 
- a. Penyusunan rencana Pembangunan di KSN Ibu Kota Nusantara;
 - b. Pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengalihan hak atas tanah di KSN Ibu Kota Nusantara;
 - c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di KSN ibu Kota Nusantara;
 - d. Penetapan Lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KSN Ibu Kota Nusantara;
 - e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan KSN Ibu Kota Nusantara dengan Kawasan sekitarnya;
 - f. Perwujudan pengembangan KSN Ibu Kota Nusantara sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di KSN Ibu Kota Nusantara;
 - g. Penyelenggaran penanggulangan bencana di KSN Ibu Kota Nusantara;
 - h. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di KSN Ibu Kota Nusantara.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penataan ruang Kawasan strategis nasional untuk Ibu Kota Nusantara agar tujuan penataan ruang dapat tercapai secara maksimal⁵⁹.

3. Proses Penetapan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Wacana pemindahan ibu kota negara era Jokowi mulai didiskusikan pada 2017. Jokowi meminta Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, melakukan kajian teknis perihal pemindahan ibu kota negara. Kala itu Palangkaraya disebut jadi opsi. Jokowi lalu mengumumkan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar pulau Jawa usai rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden pada April 2019 dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.

Namun, proses pembentukan UU IKN baru dimulai akhir 2021. Hanya butuh sekitar 5 bulan untuk membentuk peraturan pemindahan ibu kota, yaitu

a. Supres dikirim

Proses pembentukan UU IKN ditandai dengan dikirimnya surat presiden (supres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN ke DPR pada 29 September 2021. Supres beserta draft RUU IKN itu diserahkan Menteri Sekretaris Negara Praktikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

⁵⁹ Jdih.maritim.go.id, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara Tahun 2022-2024, 2 Agustus 2022

kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

b. Bentuk Pansus

Sekitar 2 bulan setelah menerima supres dan draf RUU, DPR menetapkan panitia khusus (Pansus) RUU IKN pada 7 Desember 2021.

Pansus RUU IKN terdiri dari 56 anggota, termasuk 6 orang pimpinan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, pansus tersebut diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR pada 3 november 2021, sebab pembahasan RUU IKN lintas sektor dan komisi. Adapun susunan pansus terdiri dari 12 orang Fraksi PDIP, 8 orang Fraksi Golkar, dan 8 orang Fraksi Gerindra, 6 orang Fraksi Nasdem, 6 orang dari Fraksi PKB, 5 orang dari Demokrat, 5 orang dari PKS, 4 orang dari PAN, dan 2 orang dari PPP.

c. Studi banding ke Kazazhstan

Pada 3 Januari 2022, 5 anggota Pansus RUU IKN melakukan kunjungan kerja ke Kazakhstan bersama Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

d. Rapat pembahasan

Dalam rapat tersebut, 8 dari 9 fraksi menyatakan setuju untuk membawa RUU IKN ke rapat paripurna. Hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak. Sebelumnya, Pansus IKN juga telah beberapa kali menggelar rapat kerja Bersama pemerintah untuk membahas RUU Ibu

Kota Negara, misalnya mengenai konsep otorita IKN, hingga dipilihnya nama “Nusantara”.

e. Disahkan menjadi Undang-undang

Meski terdapat penolakan dalam rapat tersebut, proses tetap berlanjut. RUU IKN resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR. UU yang disahkan terdiri 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota.

f. Bentuk aturan turunan

Kini UU IKN telah resmi ditandatangani Presiden. Pemerintah pun saat ini terus melanjutkan penyusunan berbagai aturan turunan dari UU tersebut. Setidaknya ada 9 aturan turunan yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan mendatang. Adapun aturan turunan itu terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Keputusan Presiden (Keppres), berikut rinciannya⁶⁰:

- 1) Perpres tentang Susunan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta persiapan, Pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (Pasal 5 ayat (7) UU IKN) digabung dengan Perpres tentang Struktur Organisasi, tugas, wewenang, dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Pasal 11 ayat (1) UU IKN;

⁶⁰ www.kompas.com, Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga Resmi Diteken Jokowi, Fitria Chusna Farisa, 18/02/22

- 2) Perpres tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara (Pasal 7 ayat (4) UU IKN)
- 3) Perpres tentang Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara (Pasal 15 ayat (2) UU IKN);
- 4) PP tentang Pendanaan untuk Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Pasal 24 ayat (7) UU IKN) digabung dengan;
 - PP tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (Pasal 25 ayat (3) UU IKN)
 - PP tentang Pengelolaa Barang Milik Negara dan Aset dalam penguasaan (Pasal 35 UU IKN)
 - PP tentang Pengalihan dari Kementerian/Lembaga kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (Pasal 36 ayat (7) UU IKN)
 - PP tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara (Pasal 26 ayat (3) UU IKN).
- 5) PP tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus (Pasal 12 ayat (3) UU IKN)
- 6) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara (Pasal 15 ayat (4) UU IKN)

- 7) Perpres tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara (Pasal 14 ayat (2) UU IKN)
- 8) Perpres tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional (Pasal 22 ayat (5) UU IKN)
- 9) Keppres tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (Pasal 14 ayat (2) UU IKN).

Dalam perjalanannya UU IKN No. 3/2022 mengalami perubahan didasarkan pada kebutuhan 4P IKN Nusantara, yaitu Persiapan, Pembangunan, Pemindahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi UU No. 21 tahun 2023. Ada Sembilan pokok-pokok perubahan UU IKN berdasarkan UU No. 21 tahun 2023, yaitu⁶¹

- 1) Luas dan Batas Wilayah

Luas daratan menurut UU No. 3 tahun 2023 adalah 2556.142 hektar dan wilayah lautan seluas 86.189 hektar, sedangkan luas daratan dan lautan UU No. 21 tahun 2023 adalah 252.660 luas daratan dan 69.769 hektar lautan.

- 2) Tata Ruang

Tata ruang IKN yang dimaksudkan agar pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang IKN.

- 3) Pertanahan

⁶¹ www.kaltimkita.com, Pokok-Pokok Perubahan UU IKN no.3/2022 menjadi UU No. 21/2023, Dr. Isradi Zainal, 31/12/23

Pertanahan IKN yang disempurnakan yakni Aset Dalam Penguasaan (ADP) menjadi Barang Milik Otorita (BMO). Selain itu terkait dengan pengakuan status tanah milik Masyarakat sesuai fakta yang berada dilapangan guna kepastian pemiliknya.

4) Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yakni terkait anggaran Dimana OIKN harus mendapat PAD sendiri yang dikelolal melalui APB-IKN.

5) Barang Milik Negara

Kewenangan khusus yang merupakan penambahan pasal dengan tujuan agar keputusan pengambilan otorita tidak bertentangan dengan sectoral UI.

6) Barang Milik Otorita

Penambahan ketentuan yakni Kepala Otoritas IKN dapat mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari non PNS.

7) Kewenangan Khusus

Penyelenggaraan perumahan yakni insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban perumahan berimbang di IKN.

8) Pengusian JPT Pratama non PMS di Otorita IKN

Jaminan keinginan IKN yakni dengan menjadikan IKN sebagai Program Prioritas Nasional.

9) Penyelenggaraan Perumahan Jaminan Keberlanjutan IKN
Pemantauan dan Peninjauan

Pemantauan terhadap IKN yang dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan dewan yang membidani masalah pemerintahan.

Untuk kelanjutan IKN oleh Presiden terpilih Prabowo IKN tetap dilanjutkan. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Prabowo menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan Pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Menurut Prabowo, prioritas utama adalah Pembangunan Gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Prabowo juga menonjolkan pentingnya kewaspadaan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai kota hutan, sehingga ia menekankan perlunya teknologi canggih untuk memantau dan menambah waktu pemadaman kebakaran. Prabowo meyakini bahwa dengan selesainya pusat pemerintahan di IKN, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru⁶².

⁶² www.setneg.go.id, Presiden Terpilih Prabowo: Saya Tegaskan Kita Lanjutkan IKN, Kalau Bisa Percepat, 12/08/24

B. Problematik Yuridis yang Timbul dalam Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara

1. Tentang Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah administratif Pemerintahan di wilayah provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 1961 telah dilaksanakan serah terima oleh Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan H. Maksid kepada Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur APT. Pranoto di Kantor Departemen Dalam Negeri DKI Jakarta pada tanggal 29 Desember 1961, selanjutnya Pemerintah menetapkan aturan untuk tapal batas wilayah pada Provinsi Kalimantan Timur dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1987 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser pada tanggal 13 Oktober 1987 dengan pembagian batas wilayah sebagai berikut :

- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda
- b. Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan
- d. Kabupaten Daerah Tingkat II Paser

Adapun Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Paser diubah yaitu dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kecamatan Balikpapan Seberang Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, yang terdiri dari :

1. Kelurahan Penajam
2. Kelurahan Gunung Seteleng
3. Kelurahan Nenang
4. Kelurahan Nipah-nipah
5. Kelurahan Lawe-lawe
6. Kelurahan Petung
7. Desa Giri Mukti
8. Kelurahan Tanjung Tengah
9. Kelurahan Salo Loang
10. Kelurahan Pejala
11. Kelurahan Kampung Baru
12. Kelurahan Sesumpu
13. Kelurahan Sungai Parit
14. Kelurahan Bulu Minung
15. Kelurahan Gersik
16. Kelurahan Sepan
17. Kelurahan Sotek
18. Kelurahan Riko



19. Kelurahan Maridan

20. Kelurahan Pemaluan

21. Kelurahan Mentawir

22. Kelurahan Sepaku

23. Desa Sepaku I

24. Desa Sepaku II

25. Desa Sepaku III

26. Desa Semoi I

27. Desa Semoi II

28. Kelurahan Pantai Lango (sebagian)

29. Kelurahan Jenebora (sebagian)



Dengan dimasukkannya sebagian wilayah Kecamatan Balikpapan Seberang setelah wilayahnya dialihkan ke dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir diubah namanya menjadi Kecamatan Penajam dengan Pusat Pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Penajam yang diatur lebih lanjut dalam Surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 18/T.H.PEM/SK/-1969. Maka Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, yang semula terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tanah Grogot

2. Kecamatan Kuaro
3. Kecamatan Long Ikis
4. Kecamatan Long Kali
5. Kecamatan Waru
6. Kecamatan Batu Sopang
7. Kecamatan Muara Komam
8. Kecamatan Pasir Belengkong
9. Kecamatan Tanjung Aru
10. **Kecamatan Penajam**

(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Tentang Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser

Selanjutnya berdasarkan aspirasi yang berkembang dalam Masyarakat yang diwakili oleh Tim Sukses Paser Wilayah Utara menuju Kabupaten, telah disepakati bahwa Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan pada saat disetujuinya pemekaran Kabupaten Paser menjadi 2 Wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Paser (sebagai Kabupaten Induk) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (sebagai Daerah Pemekaran) dalam Sidang Paripurna DPR RI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2002 yang dihadiri oleh Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara perwakilan dari 4 Kecamatan $\pm$ 150 orang dan merupakan realisasi hasil Rapat Paripurna DPR RI tersebut keluarlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002.

Berdasarkan kajian historis dengan berpedoman pada waktu dan tempat kejadian, terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara digambarkan sebagai berikut :

- a. Tanggal 19 Oktober 1999 adalah peristiwa berkumpulnya komponen masyarakat dari 4 (empat) kecamatan yang sepakat untuk memperjuangkan Wilayah Utara dari Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Pemekaran dan menghasilkan sebuah wadah perjuangan dengan nama Tim Sukses Paser Wilayah Utara menuju Kabupaten.
- b. Tanggal 13 Januari 2000 adalah dikeluarkannya Pernyataan Pemerintah Kabupaten Paser dan Ketua DPRD Kabupaten Paser dengan suratnya bernomor : 007/Tapem/I/2000 yang berisi tekad Pemerintah dan DPRD Kabupaten Paser memperjuangkan Wilayah Utara dari Kabupaten Paser menjadi Kabupaten tersendiri.
- c. Tanggal 25 April 2000 terbit Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.02/02/Kep/DPRD-Psr/2000 tentang Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Paser menjadi Dua Wilayah Kabupaten
- d. Tanggal 25 April 2000 Bupati Paser mengeluarkan Surat dengan Nomor : 107/Tapem/IV/2000 yang isinya mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Paser menjadi Dua Wilayah Kabupaten.
- e. Tanggal 4 Oktober 2000 terbit Keputusan DPRD Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 13 Tahun 2000 tentang Persetujuan/Rekomendasi Pemekaran Wilayah Kabupaten Paser menjadi Dua Wilayah Kabupaten.

- f. Tanggal 9 Nopember 2000 terbit Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 138/11787/T.Pem.B/XI/2000 yang isinya mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Paser menjadi Dua Wilayah Kabupaten.

Akhirnya melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terbitlah Undang undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur yang diundangkan pada tanggal 10 April 2002.

(Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara)

Penajam Paser Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur hasil pemekaran dari Kabupaten Paser pada tahun 2002 melalui perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat yang bercita-cita untuk dapat hidup lebih sejahtera dapat tercapai. Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara secara yuridis formal berdasarkan UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, Pasal 3, Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Paser yang terdiri atas : Kabupaten Sepaku, Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu.

Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Pasal 5 ayat (1), batas-batas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai;

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai, Kota Balikpapan, dan Selat Makasar;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir dan Selat Makasar; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir.”

Adapun persyaratan pembentukan, penggabungan atau pemekaran daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini pembentukan daerah meliputi⁶³:

a. Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah dilalui melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota, setelah memenuhi persyaratan dasar (baik kewilayahan dan kapasitas daerah) dan persyaratan administratif; Dasar pembentukan daerah persiapan adalah;

- 1) Usulan dari Gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif;
- 2) Pertimbangan kepentingan strategis nasional;
- 3) Jangka waktu daerah persiapan selama 3 tahun untuk daerah persiapan yang dibentuk berdasarkan usulan daerah dan maksimal 5 tahun untuk

⁶³ www.djpk.kemenkeu.go.id

daerah persiapan yang dibentuk dengan pertimbangan kepentingan strategi nasional;

- 4) Persyaratan-persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi usulan pembentukan daerah persiapan dinilai oleh pemerintah pusat;
- 5) Parameter persyaratan administrasi, daerah kabupaten/kota berasal dari Keputusan musyawarah desa, persetujuan Bersama DPRD Kab/kota dengan Bupati/Walikota, persetujuan Bersama DPRD Provinsi Induk dengan Gubernur daerah provinsi induk.

Parameter persyaratan dasar kewilayahan:

- 1) Luas wilayah minimal
- 2) Jumlah penduduk minimal
- 3) Batas wilayah
- 4) Cakupan wilayah
- 5) Batas usia minimal daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan.

Persyaratan dasar kapasitas daerah dinilai tim kajian independen yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, dengan parameter:

- 1) Geografi
- 2) Demografi
- 3) Keamanan
- 4) Sosial politik, adat dan tradisi

- 5) Potensi ekonomi
- 6) Keuangan daerah
- 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

b. Penggabungan Daerah

Penggabungan daerah dilakukan berdasarkan

- 1) Kesempatan daerah yang bersangkutan
- 2) Hasil evaluasi pemerintah pusat

Penggabungan daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan, diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif. Penggabungan daerah berdasarkan hasil evaluasi pemerintahan pusat dilakukan dalam hal daerah atau beberapa daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pada pasal 2 ayat (1), (2), dan (4), pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, sedangkan pembentukan daerah yang dimaksud dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, dan pembentukan daerah kabupaten/kota dapat berupa:

- a. Pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
- b. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
- c. Penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.

Dan juga untuk pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan sesuai yang tertuang pada pasal 4 ayat (2), sedangkan pada pasal 7 menerangkan syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 untuk :

- a. Pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota;
- b. Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan;
- c. Pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Sejak ditetapkan kabupaten Sepaku dijadikan sebagai kawasan inti Nusantara, maka kabupaten Sepaku dikeluarkan dari wilayah administrasi kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan berkurangnya satu wilayah administrasi membuat Kabupaten Penajam Paser Utara hanya memiliki tiga kecamatan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai daerah

otonom berstatus kabupaten, sehingga perlu dilakukan penataan agar memenuhi syarat sebagai kabupaten yang minimal memiliki empat kecamatan.

2. Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota sebagai syarat Administrasi Pemerintahan

Cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi daratan seluas 252.660 ha dan perairan laut 69.769 ha dengan total area 322.429 ha. Perencanaan IKN terbagi atas beberapa wilayah perencanaan, yakni sebagai berikut: Kawasan Ibu Kota Nusantara (K-IKN) 56.159 ha, Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KP-IKN) 196.501 ha, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 6.671 ha. Wilayah IKN seluas kurang lebih 256.142 hektar terdiri atas 51 wilayah administrasi setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah IKN, yaitu

- a. 15 desa/kelurahan di kecamatan Sepaku
- b. 21 desa/kelurahan di kecamatan Samboja
- c. 5 desa/kelurahan di kecamatan Loa Janan
- d. 2 desa/kelurahan di kecamatan Loa Kulu
- e. 7 desa/kelurahan di kecamatan Muara Jawa
- f. 1 desa/kelurahan di kecamatan Penajam

Wilayah perencanaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu

- a. KIPP/Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (pemerintahan nasional dan smart government, perkantoran)

- b. Pusat Ekonomi (IKN Barat)
- c. Layanan Kesehatan (IKN Selatan)
- d. Pariwisata dan Hiburan (IKN Timur I)
- e. Layanan Pendidikan (IKN Timur 2)
- f. Inovasi dan Riset (IKN Utara)
- g. Pusat Industri Pertanian dan Logistik (Simpang Samboja)
- h. Pusat Sentra Pertanian (Muara Jawa)
- i. Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi (Kuala Samboja)

Rencana Induk IKN menjadi acuan untuk rencana tata ruang dan rencana sektoral sehingga satu kesatuan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. Prinsip dasar pengembangan kawasan dalam IKN menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2022 pada halaman lampiran, didasarkan pada 8 prinsip pembangunan IKN yang mengedepankan alam, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep keberlanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial secara sosial harmonis. Oleh karena itu, prinsip dasar pengembangan kawasan IKN akan memadukan 3 konsep perkotaan, yaitu

- a. Kota Hutan (Forest City)

IKN berlokasi di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Di dalam konsep pembangunannya, kota hutan akan dirancang sesuai dengan kondisi alam untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya memaksimalkan penyerapan

karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta mendukung pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Beberapa prinsip kota hutan untuk kawasan IKN meliputi :

1. Konservasi Sumber Daya Alam dan Habitat Satwa
 2. Terkoneksi dengan Alam
 3. Pembangunan Rendah Karbon
 4. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Holistik, Terintegrasi dan Berkelanjutan
 5. Pembangunan Terkendali (Anti-Sprawl Development)
 6. Pelibatan Masyarakat
- b. Kota Spons (Sponge City)

Konsep dan elemen kota spons diterapkan secara luas di IKN terutama untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Penerapan konsep ini akan memberikan manfaat pemanenan air untuk tambahan ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir, manfaat pemurnian air dan pelestarian ekologi, efisiensi sistem sumber daya, serta manfaat rekreasi bagi masyarakat. Kota spons mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer). Untuk mendukung hal tersebut IKN direncanakan dengan:

1. Ruang terbuka hijau dan biru yang tersebar luas, terdistribusi merata, dan tersambung dalam satu kesatuan tata hidrologis untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati sehingga menciptakan ruang budaya dan rekreasi yang nyaman
2. Desain fasilitas perkotaan, seperti atap hijau (green rooftop) skala mikro pada bangunan-bangunan dan gedung-gedung untuk menahan air hujan sebelum diserap oleh tanah atau sebelum menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai; dan
3. Desain fasilitas perkotaan pada skala makro, seperti penerapan jalan dan trotoar berpori, biosengkedan dan sistem bioretensi untuk menahan/menyerap air hujan dengan cepat sehingga memfasilitasi kelancaran dan keselamatan pergerakan kendaraan dan orang.

Tiga tujuan IKN sebagai kota spons ialah kota kepulauan, kota penyerap dan kota terpadu. Adapun prinsip kota spons di wilayah IKN adalah

1. Prinsip Limpasan Permukaan
2. Memaksimalkan Peresapan Air Hujan
3. Pemanenan Air Hujan

c. Kota Cerdas (Smart City)

Konsep kota cerdas telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan. Komponen kota cerdas dalam Rencana Induk IKN ini

mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan. Rencana Induk IKN fokus pada 3 area utama untuk mendukung visi IKN, yaitu sebagai berikut;

1. Strategi Kota Cerdas IKN

Kerangka kerja untuk memahami hasil-hasil seperti apa yang berusaha dicapai dan bagaimana teknologi disruptif dapat diterapkan untuk mencapainya. Strategi kota cerdas terdiri atas 3 unsur utama, yaitu sebagai berikut;

- a) Visi dan hasil yang selaras dengan kerangka kerja strategis menyeluruh IKN
- b) Wilayah dan strategis cerdas yang mengikhtisarkan peluang digital utama untuk IKN; dan
- c) Daftar panjang inisiatif cerdas yang memberi berbagai kemungkinan pengembangan teraktualisasi.

2. Inisiatif Cerdas yang harus diprioritaskan IKN

Berikut ini adalah inisiatif cerdas yang harus diprioritaskan di IKN

- a) Akses dan mobilitas;
- b) Lingkungan hidup dan iklim;
- c) Keamanan dan keselamatan;
- d) Sektor publik;
- e) Sistem perkotaan; dan
- f) Kelayakan huni dan kedinamisan.

3. Tentang Hutan Negara yang beralih fungsi menjadi wilayah sarana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara

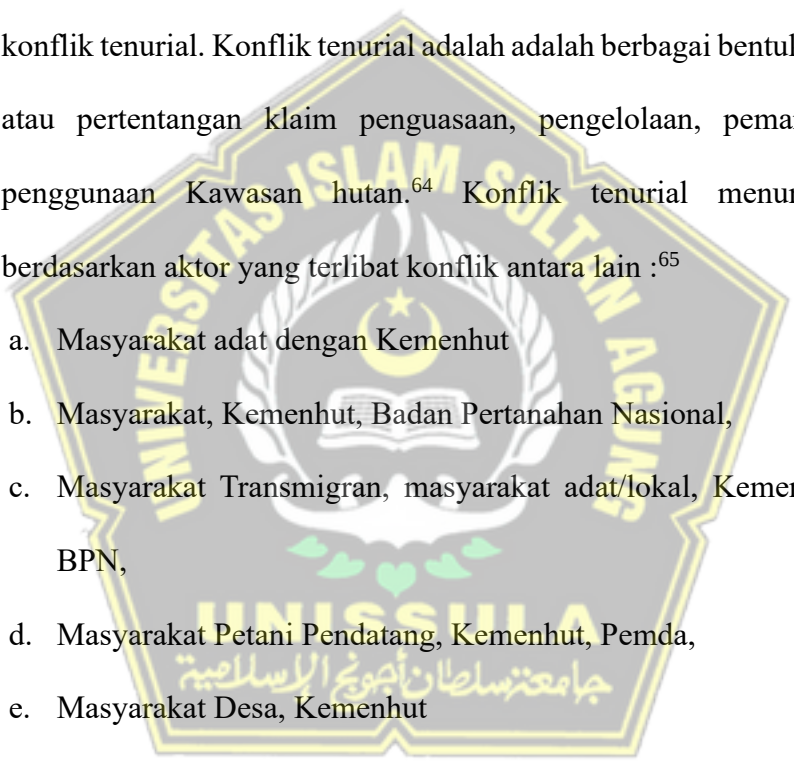
Hutan merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pada pasal 4 yaitu :

- a. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan

Bukan hanya sebagai penyangga ekologi dunia, hutan juga merupakan penyangga ekonomi rakyat dimana seperti yang tertuang pada Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945, Dimana bumi, air dan kekayaan alam termasuk hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sejak ditetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara Nusantara sudah dapat dipastikan akan terdapat hambatan-hambatan yang akan mengganjal Pembangunan, salah satunya adalah masalah konflik tenurial. Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan Kawasan hutan.⁶⁴ Konflik tenurial menurut tipografi berdasarkan aktor yang terlibat konflik antara lain :⁶⁵

- 
- a. Masyarakat adat dengan Kemenhut
 - b. Masyarakat, Kemenhut, Badan Pertanahan Nasional,
 - c. Masyarakat Transmigran, masyarakat adat/lokal, Kemenhut, Pemda, BPN,
 - d. Masyarakat Petani Pendatang, Kemenhut, Pemda,
 - e. Masyarakat Desa, Kemenhut
 - f. Calo Tanah, Elit Politik, Petani, Kemenhut, BPN,
 - g. Masyarakat Lokal/adat, pemegang ijin
 - h. Pemegang ijin Kehutanan, ijin ijin lain
 - i. Gabungan berbagai Faktor

⁶⁴ www.kompas.com, Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN, 14/06/2024, Pramono Dwi Susetyo

⁶⁵ Safitri, M. A Muhshi M.A, Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara, dan Santoso, H. (2001). Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial (Edisi Revisi), Epistema Institute, Jakarta.

Kebutuhan lahan yang sangat besar terutama wilayah hutan dan pertanian dapat menimbulkan konsekuensi lingkungan dan sosial yang signifikan, misalnya hilangnya habitat penting bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan. Selain itu, hal ini juga berpotensi menimbulkan deforestasi dan degradasi lingkungan yang dapat menyebabkan konflik antara berbagai pemangku kepentingan pengguna lahan yang berbeda, seperti petani, Masyarakat adat dan Perusahaan. Salah satu lahan yang dipergunakan untuk klaster satu yaitu Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang total wilayahnya mencapai 6.671 hektar yang terdiri dari Kawasan hutan yang merupakan bekas Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. ICI yang konsesinya tidak diperpanjang oleh pemerintah, namun demikian terdapat penyesuaian desain sehingga terdapat Sebagian lahan yang bukan hutan milik Masyarakat yang akan dilakukan melalui pengadaan lahan.⁶⁶

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur membeberkan sejumlah konflik tenurial hingga perampasan lingkungan hidup rakyat di Kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketua WALHI Kaltim menyampaikan bahwa total luas wilayah delineasi IKN mencapai 254.104 Ha. Tumpang tindih perizinan didalam wilayah delineasi utamanya dalam izin pertambangan, Perkebunan dan kehutanan. Tiga aktor yang terlibat dalam konflik tenurial di wilayah delineasi IKN adalah Bank

⁶⁶ www.kompas.com, Status Lahan IKN Nusanatara, Milik Siapa? Ini Jawaban Menteri ATR/BPN, tgl 6 April 2022, Muhdany Yusuf Laksono

Tanah, KIPP, dan PT. ITCHI KU.⁶⁷ Badan Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c.

4. Tentang Perselisihan Pertanahan antara Pemerintah dengan masyarakat di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain menggunakan kawasan hutan yang ada di Penajam Paser Utara, setidaknya ada juga lahan dari masyarakat yang terimbas pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pada klaster kedua Kawasan Ibu Kota Negara yang total luasnya mencapai 56.180 Hektar, pemerintah mengklaim bahwa walaupun sebagian lahan merupakan milik masyarakat, tetapi sebagian besar lahan merupakan bekas Kawasan Hutan Tanaman Industri dan ada beberapa wilayah yang menjadi objek pertambangan yang rencana izin eksplorasinya akan dibatalkan oleh Pemerintah⁶⁸, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Pasal 5 ayat (1), Dimana hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara diberikan kepada :

- a. Instansi Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;

⁶⁷ www.kompas.com, Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN, tgl 14/06/24, Pramono Dwi Susetyo

⁶⁸ Ibid

- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan Hukum Milik Negara/ Badan Hukum Milik Daerah;
- f. Badan Bank Tanah; atau
- g. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai penjelasan pasal 5 ayat (1), Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Mayoritas pemegang Hak Pengelolaan adalah instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, subjek Hak Pengelolaan diperjelas dan dipertegas yakni dapat diberikan kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah, Badan Bank Tanah, dan badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Untuk kewenangan dari Pemegang hak pengelola, menurut Pasal 7 adalah :

- a. Pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan untuk :
 - 2. Menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - 3. Menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain; dan
 - 4. Menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian

- b. Rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana induk yang disusun oleh pemegang Hak Pengelolaan.

Kebutuhan lahan yang sangat besar ini sangat berpotensi menimbulkan banyak masalah sosial di Masyarakat, salah satunya konflik agraria. Potensi konflik tersebut bisa disebabkan tumpang tindih pengusaan tanah, kurangnya pengakuan hak adat, ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, proses pengadaan tanah yang tidak transparan serta ganti rugi yang tidak layak.

Tumpang tindih kepemilikan tanah di IKN cukup rumit, diantara Perusahaan, transmigran dan komunitas adat. Adapun beberapa rencana Pembangunan infrastruktur IKN berada di tanah ulayat Masyarakat adat, sedangkan Masyarakat adat sama sekali tidak mempunyai bukti penguasaan tanah, karena pada masa lalu kebijakan dan pelayanan sangat terbatas. Tanah ulayat adalah tanah Bersama para warga Masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Bila dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, pasal 10 : Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri. Hal inilah yang dapat menimbulkan konflik antara pemerintah dan komunitas adat, sehingga untuk meminimalisir harus dicarikan jalan keluar yang terbaik. Hak ulayat ini diakui dan dihormati keberadaannya sehingga sebelum adanya pemberian hak atas tanah dalam bentuk apapun maka perlu

dilakukan diskusi Masyarakat adat tersebut, setelah itu akan diberi “recognitie” atau pengakuan.

- d. Kebijakan yang Ditempuh untuk Mengatasi Problematika agar Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara Memiliki Kekuatan Yuridis

1. Tentang Pemekaran Kecamatan

Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 1, disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Adapun persyaratan dasar pembentukan Kecamatan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. Jumlah penduduk minimal;
- b. Luas wilayah minimal;
- c. Usia minimal kecamatan; dan
- d. Jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan.

Kecamatan Sepaku sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara menjadi Kawasan inti kota Nusantara, maka Kecamatan Sepaku bakal dikeluarkan dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Berkurangnya satu wilayah administrasi membuat Kabupaten Paser Utara hanya memiliki 3 kecamatan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai daerah otonom berstatus kabupaten.

Dengan masuknya kecamatan Sepaku menjadi Kawasan inti ibu kota negara maka Kabupaten Penajam Paser Utara harus dilakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah ini menjadi tugas penting pemerintah kabupaten setempat. Regulasi sebagai payung hukum berupa rancangan peraturan daerah (raperda) menyangkut pemekaran wilayah harus segera dibahas, kemudian diserahkan ke pemerintah pusat. Tim pemekaran wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan berbagai persiapan menyangkut rencana pemekaran dan penataan wilayah di daerah berjulukan Benuo Taka. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara rencana bakal memekarkan wilayah menjadi tujuh kecamatan, yakni :

- a. Kecamatan Penajam dimekarkan menjadi 4 kecamatan
- b. Kecamatan Babulu dipecah menjadi 2 kecamatan
- c. Kecamatan Waru tidak dimekarkan, tetapi desa dan kelurahan yang bakal dimekarkan.⁶⁹

2. Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan sudah tertuang pada Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pada pasal 6 ayat (1), dimana penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan:

⁶⁹ www.antaranews.com, Membangun Identitas Penajam Paser Utara Sebagai Serambi IKN, 29/09/2023, Nyaman Bagus Purwaniawan

- a. Pengkajian Kasus;
- b. Gelar awal;
- c. Penelitian;
- d. Ekspos hasil Penelitian;
- e. Rapat Koordinasi;
- f. Gelar akhir; dan
- g. Penyelesaian Kasus.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dijelaskan pada pasal 9 ayat (1), Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengumpulkan :

- a. Data fisik berupa peta tematik maupun kadastral, terestris maupun fotogrametris, peta citra yang menunjukkan letak, luas dan batas tanah, peta tata ruang, peta penatagunaan tanah dan peta lain yang terkait dengan Kasus yang ditangani;
- b. Data yuridis berupa dokumen tentang subjek yang bersengketa, dokumen mengenai alas hak, akta/surat perolehan tanah, dokumen yang menunjukkan status tanah, riwayat tanah, putusan pengadilan menyangkut objek Kasus, dan data/dokumen administrasi lain yang menunjukkan proses administrasi terbitnya Produk Hukum atas tanah yang menjadi objek Kasus;

Adapun beberapa kebijakan yang bisa menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan di IKN adalah :

- a. Memperkuat peraturan terkait dengan kepemilikan tanah serta melakukan pendataan ulang terhadap kepemilikan tanah yang ada di wilayah IKN
- b. Mengadakan sosialisasi terhadap Masyarakat untuk memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai hal yang terkait terhadap Pembangunan IKN mulai dari rencana dan langkah yang dilakukan pemerintah, transparansi dalam segala prosesnya.
- c. Menerapkan beberapa kebijakan strategis untuk mencegah konflik pertanahan di IKN, antara lain: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk memudahkan Masyarakat mendaftarkan dan mengurus dokumen tanah dan bertujuan meningkatkan kualitas dokumen tanah dan mengurangi terjadi konflik pertanahan, kebijakan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar IKN agar melindungi lahan pertanian dari konversi menjadi lahan perumahan atau bisnis yang dapat memicu konflik pertanahan, dan juga Penataan Kawasan rawan Bencana bertujuan untuk mengurangi resiko konflik pertanahan yang terjadi karena penempatan pemukiman di Kawasan yang tidak layak huni atau rawan bencana.

3. Tentang Penangan Hutan Negara yang beralih fungsi

Kekhawatiran terhadap rencana pemindahan IKN utamanya ancaman ekosistem hutan yang ada. Hal ini karena kondisi hutan Kalimantan secara umum terus menunjukkan trend angka deforestasi yang tinggi, sehingga

menjadi pengingat pemerintah untuk serius merancang rencana pembangunan IKN dengan memperhatikan keberlangsungan hutan, ancaman keberlangsungan ekosistem hutan dan penting untuk mempertahankan dan merehabilitasi hutan dengan peran masyarakat didalamnya.

Di lokasi IKN setidaknya terdapat kawasan konservasi esensial seperti Tahura Bukit Soeharto, Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) serta Cagar Alam Teluk Adang. Keberadaan kawasan konservasi berpotensi terancam apabila pembangunan IKN tidak memiliki rencana perlindungan kawasan konservasi. Tahura Bukit Soeharto yang memiliki luas 67,776 ha telah mengalami degradasi fungsi hutan terutama akibat alih fungsi kebun sawit hingga pertambangan batu bara. Demikian juga keberadaan HLSW yang sangat penting untuk dipertahankan karena selama ini menjadi daerah tangkapan air bagi masyarakat Balikpapan dan juga CA Teluk Adang juga terus mengalami degradasi fungsi ekosistem. Tidak hanya ekosistem hutan yang terancam, keberadaan populasi satwa liar di tiga kawasan ini juga terancam.

Aspek sosial dan ekonomi masyarakat perlu diperhatikan disamping aspek ekologi. Masyarakat lokal asli di lokasi IKN yang sudah lama tinggal di kawasan dan menggantungkan hidup dari kawasan tersebut perlu untuk diperhatikan dengan mencari solusi agar tetap dapat mengakses mata pencaharian mereka. Berdasar data BPS, sebagian besar penduduk di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara masih

mengandalkan sektor industri ekstraktif seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Selain masyarakat, pengembangan kawasan IKN perlu memperhatikan proporsi lahan terbangun dengan kawasan hijau sebagai ruang jelajah satwa. Pemerintah dianggap perlu untuk merancang jalur koridor kehidupan satwa liar guna mengakomodasi kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati. Koridor kehidupan satwa liar ini merupakan areal alami maupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat yang saling terpisah. Koridor ini akan mampu meningkatkan laju pertukaran satwa diantara habitat yang terpisah, meningkatkan populasi hewan terancam punah, meningkatkan tingkat keragaman pada lahan yang terisolasi, serta memfasilitasi penyerbukan dan penyebaran biji oleh satwa.

Tujuan pembangunan IKN menjadi kota hutan diwujudkan melalui pengalokasikan 65% wilayah IKN sebagai kawasan lindung dan pelaksanaan reforestasi untuk pemulihan ekosistem hutan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono menekankan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dari Nusantara adalah konsep kota hutan yang berkelanjutan (forest city), yang mana diyakini akan menjadi ibu kota negara yang pertama di dunia yang menerapkan konsep forest city. Hanya 25% dari area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau yang termasuk 65% area tersebut tetap

sebagai hutan tropis⁷⁰. Meski diyakini sebagian orang, sebagian besar hutan di wilayah Nusantara bukan lagi hutan tropis, melainkan hutan produksi yang menjadi bagian dari industri agroforestri dan ada juga wilayah tambang. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk membalikkan deforestasi di kawasan ini, dengan cara mengembalikan hutan tropis dan ekologi yang subur. Selain itu, kawasan hutan juga akan meningkatkan daya serap air, mengurangi risiko banjir, dan berperan sebagai pengurang karbon.

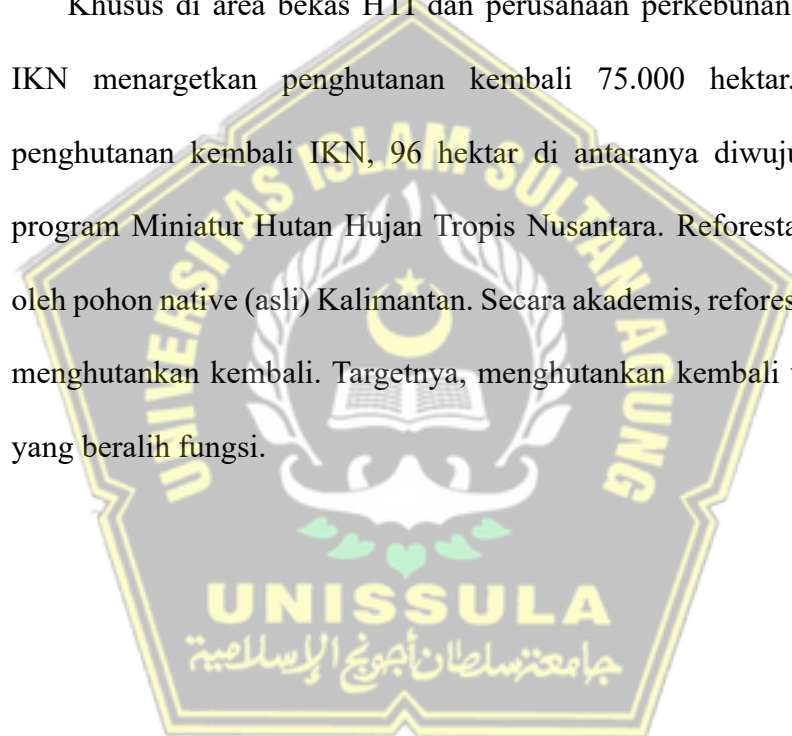
Sebagian besar area IKN yang semula berselimut monokultur tanaman industri bakal dihutankan kembali. Salah satunya dengan membangun miniatur hutan hujan tropis nusantara. Di sela-sela monokultur eukaliptus, beragam jenis bibit tanaman buah dan kayu telah berdiri setinggi satu meter. Diantara spesies bangkirai (*Shorea laevis* Ridl), wanyi (*Mangifera caesia* jack), buah Lai (*Durio Kutejensis*) dan Ulin (*eusideroxylon zwageri*). Bibit-bibit itu ditanam adalah upaya pemerintah menghutankan kembali area tersebut, bernama Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara. Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara terletak di perbukitan. Area ini bakal dikembangkan dengan berbagai sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh warga sekaligus untuk program penghutanan kembali area IKN.

Tanah sebagai media tanam pohon-pohon itu juga ditingkatkan kualitasnya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Saat digunakan sebagai area HTI, tanah di area IKN kerap diberikan pupuk kimia untuk

⁷⁰ www.ikn.go.id, Nusantara, Akan Jadi Ibu Kota Negara dengan Konsep Forest City yang Pertama di Dunia, 22/02/23

menunjang pertumbuhan pohon eukaliptus yang dipanen setiap tujuh tahun sekali. Untuk itu, unsur-unsur penting di lahan Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara dikembalikan dengan ditambahkan biochar dan bokashi. Biochar ialah sejenis arang atau karbon yang berfungsi untuk menekan kehilangan unsur hara di dalam tanah. Adapun bokashi adalah sejenis pupuk kompos yang dibuat dari bahan-bahan organik.

Khusus di area bekas HTI dan perusahaan perkebunan sawit, otorita IKN menargetkan penghutanan kembali 75.000 hektar. Dari target penghutanan kembali IKN, 96 hektar di antaranya diwujudkan dengan program Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara. Reforestasi didominasi oleh pohon native (asli) Kalimantan. Secara akademis, reforestasi bermakna menghutankan kembali. Targetnya, menghutankan kembali wilayah hutan yang beralih fungsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Proses kebijakan dalam penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai IKN, Dimana dengan ditetapkannya Penajam Paser Utara menjadi Ibu Kota Negara “Nusantara” maka banyak hal yang harus ditetapkan oleh Pemerintah. Mulai dari penetapan Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- b. Adapun beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam pemindahan Ibu Kota Negara ini adalah
 - a. Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kabupaten yang terdaftar sebagai wilayah administrasi Pemerintahan di wilayah provinsi Kalimantan Timur
 - b. Pembentukan Kabupaten/Kota sebagai syarat Administrasi Pemerintahan,
 - c. Hutan Negara yang beralih fungsi menjadi wilayah sarana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara,

- d. Perselisihan Pertanahan antara Pemerintah dengan masyarakat di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c. Kebijakan yang Ditempuh untuk Mengatasi Problematika agar Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara Memiliki Kekuatan Yuridis
 - a. Tentang Pemekaran Kecamatan
 - b. Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
 - c. Tentang Penangan Hutan Negara yang beralih fungsi

B. Saran

Kebijakan yang perlu ditempuh dalam Pembangunan IKN adalah

1. Kebijakan tentang penataan kecamatan

Dengan masuknya kecamatan Sepaku menjadi Kawasan inti ibu kota negara maka Kabupaten Penajam Paser Utara harus dilakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah ini menjadi tugas penting pemerintah kabupaten setempat. Regulasi sebagai payung hukum berupa rancangan peraturan daerah (raperda) menyangkut pemekaran wilayah harus segera dibahas, kemudian diserahkan ke pemerintah pusat. Tim pemekaran wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan berbagai persiapan menyangkut rencana pemekaran dan penataan wilayah di daerah berjulukan Benuo Taka.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara rencana bakal memekarkan wilayah menjadi tujuh kecamatan, yakni :

- a. Kecamatan Penajam dimekarkan menjadi 4 kecamatan
- b. Kecamatan Babulu dipecah menjadi 2 kecamatan
- c. Kecamatan Waru tidak dimekarkan, tetapi desa dan kelurahan yang bakal dimekarkan.⁷¹

2. Kebijakan tentang sengketa pertanahan

Adapun beberapa kebijakan yang bisa menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan di IKN adalah :

- a. Memperkuat peraturan terkait dengan kepemilikan tanah serta melakukan pendataan ulang terhadap kepemilikan tanah yang ada di wilayah IKN
- b. Mengadakan sosialisasi terhadap Masyarakat untuk memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai hal yang terkait terhadap Pembangunan IKN mulai dari rencana dan langkah yang dilakukan pemerintah, transparansi dalam segala prosesnya.
- c. Menerapkan beberapa kebijakan strategis untuk mencegah konflik pertanahan di IKN, antara lain: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk memudahkan Masyarakat mendaftarkan dan mengurus dokumen tanah dan bertujuan meningkatkan kualitas dokumen tanah dan mengurangi terjadi konflik pertanahan, kebijakan untuk

⁷¹ www.antaranews.com, Membangun Identitas Penajam Paser Utara Sebagai Serambi IKN, 29/09/2023, Nyaman Bagus Purwaniawan

mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar IKN agar melindungi lahan pertanian dari konversi menjadi lahan perumahan atau bisnis yang dapat memicu konflik pertanahan, dan juga Penataan Kawasan rawan Bencana bertujuan untuk mengurangi resiko konflik pertanahan yang terjadi karena penempatan pemukiman di Kawasan yang tidak layak huni atau rawan bencana.

3. Kebijakan tentang masalah kehutanan

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dari Nusantara adalah konsep kota hutan yang berkelanjutan (forest city), yang mana diyakini akan menjadi ibu kota negara yang pertama di dunia yang menerapkan konsep forest city. Hanya 25% dari area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau yang termasuk 65% area tersebut tetap sebagai hutan tropis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi Isbandi Rukminto, 2007, *Perencanaan Partisipatoris berbasis Aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*, FISIP UI Press, Depok

AG Subarsono, 2009, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Toeri dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Agassi, E, 2013, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor

Alkadri, e, 2001, *Tiga Pilar dalam Pengembangan Wilayah: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Tehnologi*, Jakarta:BPPT

Amri Marzali, 2012, *Antropolgi dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023, *Penajam Paser Utara dalam Angka*, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Penajam Paser Utara.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Herdiana D, Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan
ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal
Transformative

Johani Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,
Bayumedia, Surabaya.

Kementerian Perencana Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021, *Buku Saku Pemindahan
Ibu Kota Negara*, Kementrian PPN/Bappenas, Jakarta.

Laksono, 2013, *Metropolis Universalis*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Lexy L. Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda
Karya, Bandung.

Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*,
Kreasi Total Media, Yogyakarta.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nadia Sasmita Wijayanti, Pengertian, Jenis-jenis dan Tingkat-tingkat Kebijakan
Publik, 2013

Panudju, Bambang, 1999, *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta
Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Bandung, Penerbit: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, 2018, *Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah*, UB Press, Malang

Safitri, M. A Muhshi M.A, Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara, dan Santoso, H. (2001). *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial* (Edisi Revisi), Epistema Institute, Jakarta.

Slamet, Y, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press

Suharso Monoarfa, 2020, *Ibu Kota Negara*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Suharno, 2013, *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: Ombak.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2010, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Karnisius

Sugioyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung

Taliziduhu Ndraha, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta.

Yahya, H.M, 2018, Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat), Malang, Universitas Merdeka Malang.

WEBSITE

www.Metro.Tempo.com, Vivia Agarta Febriati, “Masalah di Kota Jakarta Mulai dari Air Bersih Hingga Macet”, Juni 2023.

www.Nasional.kompas.com, Fitria Chusna Farisa, “Pemindahan Ibu kota negara: Gagasan Soekarno, Mimpi Soeharto, dan upaya Jokowi ”, Maret 2004.

www.Djkn. Kemenkeu.go.id, Ayundari, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, Januari 2022.

www. Setneg.go.id, Humas Kemensetmeg, Presiden Jokowi: Ibukota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, September 2019

www. Id.wikipedia.org, Wikipedia Bahasa Indonesia, Penajam, Penajam Paser Utara, Februari 2023

www. Kompas.com, Tari Oktaviani, *pro kontra pemindahan ibukota negara*, Mei 2023

www.Kbbi.kemdikbud.go.id

www.Jdih.kemenkeu.go.id

<https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik>,

Pundarika Vidya Andika

[www. Berkas.Dpr.Go.Id](http://www.Berkas.Dpr.Go.Id), Rukmana, D, 2010, Pemindahan Ibukota Negara.

www.Berkas. Dpr. Go.Id, Rukmana D, 2010, Pemindahan IbuKota Negara.

www.fisip.ui.ac.id, Fisip UI, 27 Februari 2020, Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara

www.cnbcindonesi.com, Bukan Cuma RI, 7 Negara Pindahkan Ibu Kota Negara, Tommy Patrio Sorongan.

www.gramedia.com, Teori dan Faktor-faktor Pusat Pertumbuhan, Mochamad Harris

www.nawasis.org

www.Id.wikipedia.org

www.peraturan.bpk.go.id

www.Jdih.maritim.go.id, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara Tahun 2022-2024, 2 Agustus 2022

www.kompas.com, Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan hingga Resmi Diteken Jokowi, Fitria Chusna Farisa, 18/02/22

www.kaltimkita.com, Pokok-Pokok Perubahan UU IKN no.3/2022 menjadi UU No. 21/2023, Dr. Isradi Zainal, 31/12/23

www.setneg.go.id, Presiden Terpilih Prabowo: Saya Tegaskan Kita Lanjutkan IKN, Kalau Bisa Percepat, 12/08/24

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.kompas.com, Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN, 14/06/2024,

Pramono Dwi Susetyo

www.kompas.com, Status Lahan IKN Nusantara, Milik Siapa? Ini Jawaban

Menteri ATR/BPN, tgl 6 April 2022, Muhdany Yusuf Laksono

www.kompas.com, Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN, tgl 14/06/24,

Pramono Dwi Susetyo

www.antaraneews.com, Membangun Identitas Penajam Paser Utara Sebagai

Serambi IKN, 29/09/2023, Nyaman Bagus Purwaniawan

www.iqn.go.id, Nusantara, Akan Jadi Ibu Kota Negara dengan Konsep Forest City
yang Pertama di Dunia, 22/02/23

www.antaraneews.com, Membangun Identitas Penajam Paser Utara Sebagai

Serambi IKN, 29/09/2023, Nyaman Bagus Purwaniawan

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser

Utara di Provinsi Kalimantan Timur

Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan pasal 7

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian
Kasus Pertanahan.

